



**TESIS**

**PRINSIP DEKLARATIF PADA HAK CIPTA FOTOGRAFI**

**JURNALISTIK MELALUI MEDIA INTERNET**

***THE DECLARATIVE COPYRIGHT PHOTOGRAPHY***

***JOURNALISTIC THROUGH THE INTERNET***

**KARUNIAWAN NURAHMANSYAH S.H**

**NIM : 160720101032**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTES ILMU HUKUM  
2018**

**TESIS**

**PRINSIP DEKLARATIF PADA HAK CIPTA FOTOGRAFI  
JURNALISTIK MELALUI MEDIA INTERNET**

***THE DECLARATIVE COPYRIGHT PHOTOGRAPHY  
JOURNALISTIC THROUGH THE INTERNET.***

**KARUNIAWAN NURAHMANSYAH S.H  
NIM : 160720101032**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTES ILMU HUKUM  
2018**

**PRINSIP DEKLARATIF PADA HAK CIPTA FOTOGRAFI  
JURNALISTIK MELALUI MEDIA INTERNET**

***THE DECLARATIVE COPYRIGHT PHOTOGRAPHY  
JOURNALISTIC THROUGH THE INTERNET.***

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magistes Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**KARUNIAWAN NURAHMANSYAH S.H**  
**NIM : 160720101032**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTES ILMU HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**  
**TESIS INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 21 JULI 2018**

**Oleh :**  
**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN.**  
**NIP : 196303081988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

**PENGESAHAN**

**PRINSIP DEKLARATIF PADA HAK CIPTA FOTOGRAFI JURNALISTIK  
MELALUI MEDIA INTERNET**

Oleh :

**KARUNIAWAN NURAHMANSYAH S.H**  
**NIM : 160720101032**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN.**  
**NIP : 196303081988021001**

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

Mengesahkan,  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 21**

**Bulan : Juli**

**Tahun : 2018**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP : 196310131990032001**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H**  
**NIP : 197905142003121002**

**Anggota panitia Penguji**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN.** : (.....)  
**NIP : 196303081988021001**

**Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum** : (.....)  
**NIP : 198010262008122001**

**Dr. Jayus, S.H., M.H** : (.....)  
**NIP : 195612061983031003**

## PERYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur – unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Jember .

Jember, 21 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

**KARUNIAWAN NURAHMANSYAH, S.H**  
**NIM : 160720101032**



## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet, penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2018. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak - pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN, selaku Dosen Pembimbing Utama Penyusunan Tesis;
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota Penyusunan Tesis;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku sekretaris Penguji Tesis;
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Tesis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.



7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tua saya, semua keluarga dan kerabat atas do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 21 Juli 2018  
Penulis,

**KARUNIAWAN NURAHMANSYAH, S.H**  
**NIM: 160720101032**

**MOTTO**

*“ Perjuanganmu Tidak Akan  
Pernah Menghianati Hasilmu ”*

( R.A Kartini )<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Pradnya Paramitha, *Celoteh R. A. Kartini (232 Ujaran Bijak Sang Pejuang Emansipasi)*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018). hlm.33

## RINGKASAN

Prinsip deklaratif pada penerapannya harus mengutamakan pengumuman awal agar ciptaan mendapat perlindungan, terkait pada permasalahan yang terjadi khususnya para jurnalis mereka masih belum menyadari dan memahami arti pentingnya perlindungan pada karya hak cipta fotografi jurnalistik, perlindungan hak cipta diatur pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada hak cipta ialah melakukan pencatatan ciptaan pada karya cipta, akan tetapi pencatatan karya ciptaan bukan sebagai bukti bahwa karya tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum hanya saja sebagai sangkaan awal untuk proses pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 3 (tiga) yaitu : *pertama*. Dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, *kedua*. Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang, *ketiga*. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik

Metode pada penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang, pendekatan konseptual dan Pendekatan Sejarah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui memahami dan menguraikan dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, untuk mengetahui memahami dan menguraikan kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet dimasa yang akan datang, untuk mengetahui memahami dan menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *pertama* dasar pertimbangan Prinsip Deklaratif adalah asas orisinalitas, bentuk fisik, diwujudkan pada media tertentu, jangka waktu, serta tujuan dan fungsi hukum pada hak cipta tujuan pada hak cipta fotografi jurnalistik adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan hukum fungsi hukum pada hak cipta yaitu untuk memberikan manfaat pada pencipta fotografi jurnalistik, dan memberikan rasa aman kepada pencipta karya fotografi jurnalistik, dari manfaat itu seorang jurnalis akan mendapatkan manfaat dari ciptaan yaitu berupa manfaat secara ekonomi dari hasil ciptaannya, berkaitan pada hak moral jurnalis yang dipublikasikan dimedia internet mempunyai hak moral yaitu untuk mencantumkan identitas dikarenakan hak moral adalah jiwa dari karya fotografi jurnalistik, *kedua*. Kriteria prinsip deklaratif adalah karakter dari prinsip deklaratif ialah *first to use* berarti pencatatan bukan merupakan keharusan, sifat yang khas pada prinsip deklaratif ialah pada bentuk pengumuman awal atau publikasi dan menggandakan ciptaan, serta pergeseran mengenai peraturan hukum hak cipta dari waktu ke waktu, *ketiga*. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik ialah dapat dilakukan melalui bentuk *Preventif* yaitu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan cara melakukan sosialisai dan penyuluhan hukum terkait hak cipta dan implementasi pad Undang – Undang Hak Cipta dan melalui bentuk *Represif* dengan tujuan akhir yaitu pada penyelesaian

sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau Pengadilan Niaga. Dan sudah diatur secara tegas pada Undang – Undang Hak Cipta.

Berdasarkan dari hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain ; *pertama*. Kepada pemerintah seharusnya lebih memberantas plagiat atas hak cipta yang semakin marak di Indonesia, berkaitan dengan dasar utama pertimbangan kewajiban dalam prinsip deklaratif khususnya pada pencipta karya fotografi jurnalistik masih mempunyai keterbatasan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta, maka dari itu perlindungan dan kepastian hak cipta jurnalistik tidak akan tercapai dengan maksimal apabila masyarakat masih lemah untuk memahami sistem prinsip deklaratif ini, pencegahan pelanggaran melalui media internet khususnya mengenai hak cipta ini dengan menitik beratkan pada edukasi kepada masyarakat tentang mengenai sistem deklaratif ini, selain itu pencegahan pelanggaran hak cipta fotografi jurnalistik dibidang teknologi dengan meningkatkan sistem keamanan informasi, *kedua*. Kepada pencipta seharusnya lebih menyadari akan pentingnya perlindungan hukum hak cipta sehingga perlu adanya kesadaran dari pencipta untuk segera mendaftarkan karya ciptanya ke Direktorat Jenderal HKI agar dapat menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari, *ketiga*. Pelaksanaan perlindungan, hak cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun secara *represif*, diharapkan dengan dilakukan sosialisasi yang lebih efektif pengetahuan akan sistem Hak kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para jurnalis



### SUMMARY

*The principle of declarative at the applications have to give priority to the announcement early so that the creation of and find refuge , related on the areas that can specifically journalists they still have not realized and understand the importance of copyright protection on works journalistic photography , copyright protection arranged on of act number 28 years 2014 on copyright .In general to get the protection of the law on the rights of copyright is to do recording the creation of on works copyright , but the registration of the work of the creation of not as evidence that of that work have received the protection of the law it is just as the notions of the preliminary to the process of evidence copyright dispute when your words come true .Based on the description above issues discussed there ;The principle of the basic consideration of the obligation declarative in copyright photography journalistic through the medium of the internet , second .The criteria for the principle of declarative in copyright photography journalistic through the medium of the internet in the future.*

*Method of writing used on juridical writer is normative. An approach to a problem that is used is the approach act, conceptual and approach the history of approach .A law used material is the law primary and secondary law material .The purpose of the research is to find understand and outlines the principle declarative the basic consideration of the obligation on the rights of copyright photography journalistic through the medium of the internet , to know understand and outlines the criteria for the principle of declarative in copyright photography journalistic through the medium of the internet to their own generation to come , to know understand and outlines the form of the protection of the law beware for violation of journalistic photograph.*

*The results obtained that: first basis of consideration is the principle of declarative originality, physical form, embodied in certain media, a period of time, and objectives and function copyright laws on objectives in copyright photography journalistic is to get legal certainty and justice and legal protection function copyright laws on the benefit of journalistic on photography, and provide security for the creator of photographs journalistic, from benefit it a journalist will benefit of creation in the form of economically benefit from the his, pertaining to right moral journalist who published dimedia the internet has the right moral that is to mencantumkan because right moral identity is the soul of jurnalistik photographs, both.Criteria deklratif principle is character of the first declarative is to use recording not mean is mandatory, the unique to the deck*

*Based on from the review the writers give advice, among other; first.To the government should be more combat plagiat on the rights of then is mushrooming in indonesia, relating to a base consideration the main in principle declarative especially in the creator of photographs journalistic still had limited to address rights violations, therefore protection and confidence copyright journalistic will not be achieved in full when the weak to understand this system of declarative, prevention offense through the internet particularly on copyright this menitik beratkan on education to the public about on the system declarative this, in addition the prevention of photography journalistic copyright in technology by*

*increasing the security system information, both. In the end supposed to be aware of the importance of protection copyright law to an awareness*



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Motto .....	viii
Halaman Ringkasan.....	x
Halaman <i>Summary</i> .....	xi
Halaman Daftar Isi .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.1. Tujuan Umum .....	11
1.3.2. Tujuan Khusus .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
1.5 Orisinalitas .....	13
1.6 Metodologi Penelitian .....	17
1.6.1 Tipe Penelitian .....	17
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	18
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	19
1.6.4 Analisis Bahan Hukum .....	20



<b>BAB II</b>	<b>TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>2</b>	21
2.1	Prinsip .....		21
2.1.1	Pengertian Prinsip .....		21
2.2	Prinsip Deklaratif .....		22
2.3	Konsep Hak Cipta .....		24
2.3.1	Pendaftaran Hak Cipta .....		26
2.3.2	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....		28
2.3.3	Lisensi Hak Cipta .....		29
2.4	Teori Utilitarisme .....		31
2.5	Teori Perlindungan Hukum .....		34
2.6	Fotografi .....		38
2.6.1	Pengertian Fotografi .....		38
2.6.2	Macam – macam Fotografi .....		39
2.7	Jurnalitik .....		41
2.7.1	Pengertian Jurnalistik .....		41
2.7.2	Macam – Macam Jurnalistik .....		43
2.7.3	Macam – Macam Teknik Jurnalistik .....		44
2.8	Internet .....		45
2.8.1	Pengertian Internet .....		45
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONEPTUAL .....</b>		48
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>		54
4.1	<b>Dasar Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada</b>		
	<b>Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet.....</b>		54
4.1.1	Tujuan dan Fungsi Kewajiban Prinsip Deklaratif Dibidang		
	Hak Cipta Fotografi Jurnalistik .....	5	54
4.1.2	Penggunaan Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta		
	Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet Merupakan Hak		
	Moral.....		59

<b>4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas</b>	
<b>Pelanggaran Fotografi Jurnalistik .....</b>	<b>63</b>
<b>4.3 Kriteria Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi</b>	
<b>Jurnalistik Melalui Media Internet Di Masa Yang Akan Datang</b>	
.....	73
4.3.1 Sistem Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta .....	73
4.3.2 Prinsip Deklaratif Hak Alamiah Seseorang .....	86
4.3.3 Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan Pada Hak Cipta .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
5.1 KESIMPULAN .....	97
5.2 SARAN .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Terkait pada pengertian menurut *Rights Property Intellectual (IPR)* mengartikan pada Bahasa Indonesia bahwa memiliki istilah Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut (HKI). Pada peraturan perundangan menggunakan istilah HKI sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia. HKI menjejaskan pada benda tidak berwujud merupakan hasil dari kegiatan intelektual manusia yang harus dan wajib untuk dituangkan pada bentuk karya ciptaan dan atau penemuan. Terkai daya cipta pada ilmu pengetahuan, dan atau seni lainnya, dan pada teknologi. Pada segi hukum, bahwa yang mendapatkan perlindungan oleh hukum adalah HKI, bukan benda material yang masih dalam bentuk jelmaan atau ide. permasalahannya pada HKI terhadap hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik karya cipta dan atau pemegang hak.<sup>1</sup>

Fotografi ruang lingkup sangat luas dikarena setiap aspek kehidupan manusia tidak selalu terlepas dari bidang fotografi, beberapa bidang spesialisasi fotografi yaitu dituangkan sebagai berikut: *Jurnalisme Fotografer*, biasanya mengandung bentuk foto dalam pelengkap berita. *Wedding Fotografer*, profesinya mengkhususkan dirinya pada moment pernikahan. *Architectural Fotografer*, sebagai spesialisasi pada pemotretan bangunan, eksterior, interior. *Scientific Fotografer*, sebagai spesialisasi fotografer

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 1.

pada keperluan ilmiah. *Aerial Photographer*, profesi yang menjalankan bentuk foto dari udara. *Astro Photographer*, sebagai spesialis khusus memotret benda-benda luar angkasa dan atau yang berhubungan dengan astronomi. *Modeling Photographer*, sebagai spesialisasi memotret objek pada manusia yang menjadi model. *Commercial Photographer*, sebagai pemotretan khusus mengkomunikasikan informasi produk. *Food Photography*, pada bagian kepentingan display majalah dan buku masak memasak. *Landscape Photography*, sebagai foto yang pada objek utamanya adalah suatu pemandangan. *Panning Photography*, sebagai foto yang pada objek utamanya benda bergerak. *Fine Art Photography*, pada foto-foto yang dibuat untuk kreatif para seniman. *Forensic Photography*, sebagai terapan reproduksi yang akurat dari tempat kejadian perkara supaya memenuhi barang bukti.<sup>2</sup>

Dunia fotografi keberadaannya mengalami perkembangan yang sangat cepat, kemajuan pada teknologi yang pesat berkembang menjadi era dunia fotografi *digital*. Penggunaan kaset atau disebut dengan media *Film* sudah tidak ada menggunakannya, melainkan dalam bentuk *file digital* hal inilah yang semakin memudahkannya setiap individu untuk menggandakan dan mencetak hasilnya. Dengan sangat mudahnya untuk digandakan dan atau diambil oleh setiap individu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum dan dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan akan timbul masalah – masalah hukum khususnya pada bidang hak cipta.

---

<sup>2</sup> Anas Irwan, *Panduan Fotografi Digital*, (Depok; Kanaya Press, 2012), hlm 7

Terkait pada pemberian manfaat HKI dan penggunaan pada internet berakibat berupa pelanggaran terhadap karya cipta hal ini yang sangat dirugikan adalah pencipta. Terkait pada internet dengan mudahnya menggandakan akan timbul masalah-masalah HKI. Dikarena HKI memang berperan penting pada kehidupan dunia modern ini yang sangat berkaitan erat pada bidang teknologi, bidang ekonomi, maupun bidang pada seni budaya. Terkait hak cipta terhadap karya cipta digital seperti pada karya fotografi jurnalistik harus mendapat perlindungan hukum, dikarenakan setiap hasil karya pencipta yang dihasilkan pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu bahkan dalam bentuk biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme dari seseorang.<sup>3</sup>

Hak cipta fotografi *digital*, dan program atau dokumen dan karya cipta non *digital* seperti pada karya bentuk seni rupa, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk ukiran, dalam bentuk seni pahat, dalam bentuk patung, dalam bentuk sketsa, dikarenakan hanya merujuk pada karya cipta saja. Terkait pada spesifikasi dalam bentuk karya cipta *digital* yang dibuat dengan bantuan media digital yaitu berupa karya intelektual misal pada CD maupun *E-Book* merupakan bentuk hasil ciptaan digital, hal ini lah yang menjadi permasalahan hukum pada bidang hak cipta digital.

Terkait pada kemajuan zaman yang erat dengan era globalisasi, perlindungan terhadap karya cipta dan hak cipta dan yang terutama pada karya cipta *digital* tidak mudah untuk dilakukan. Semakin banyaknya pembajakan didunia *digital* maupun yang bukan digital yang pada prinsipnya adalah

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*,( Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm, 59.



memperbanyak dan atau menggandakan karya cipta tanpa seizin pencipta dan atau pemegang hak cipta. Terkait pada bentuk karya *digital* permasalahan pembajakan ini lebih rumit, dikarenakan karya cipta digital mudah untuk didapatkan dengan cara *copy* atau digandakan. Terkait dengan penggandaan terhadap karya cipta yang dapat dikatakan sulit untuk meniru ialah dalam bentuk karya seperti halnya karya seni patung maupun dalam karya seni lukisan, dalam bentuk ukiran, dan lain – lain, pada penggandaan ini sangat diperlukan waktu dan upaya untuk menganddakan dikarenakan bentuk karya yang berupa fisik ini mempunyai nilai yang khas disetiap karya ciptaanya. Terkait pada permasalahan ini tidak berlaku di bagi karya digital. Seperti pada karya fotogarfi junalistik.<sup>4</sup>

Khususnya foto jurnalistik adalah bagian penting dalam pemberitaan suatu informasi oleh media massa, foto jurnalistik memegang peranan untuk menyempurnakan informasi yang hendak disiarkan kepada masyarakat luas. Dikatakan demikian karena kadangkala masyarakat kesulitan dalam memahami berita, sehingga dalam hal inilah foto jurnalistik dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat tersebut.<sup>5</sup> Terkait dengan pentingnya peran foto jurnalistik dalam suatu pemberitaan, maka foto kerap kali menghadirkan permasalahan sehubungan dengan hak kepemilikan dari foto tersebut. Biasanya pihak yang bertikai adalah pewarta foto dengan media. Jika ditarik garis lebih jauh, pangkal

---

<sup>4</sup> Soelistyo dan Henry, *Pelanggaran Hak Cipta Plagiat Dan Etika*, (Yogyakarta ; Kanisius, 2011), hlm 2

<sup>5</sup> Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 21

permasalahan itu kemungkinan besar adalah mengenai keuntungan, biasanya dalam bentuk materiil.<sup>6</sup>

Menjamurnya praktik plagiarisme di kalangan jurnalis ini sangat berdekatan dengan aktivitas penjiplakan suatu karya sendiri telah menjadi fenomena yang cukup akrab khususnya di lingkungan para jurnalis. Plagiarisme seolah menjadi semacam virus yang mulai menjalar ke berbagai lini profesi termasuk di kalangan jurnalis profesi jurnalis menjadi rentan terhadap perilaku plagiat mengingat *output* yang dihasilkan adalah sebuah karya jurnalistik dalam bentuk gambar / foto yang bisa dijiplak atau ditiru oleh orang lain. Penjiplakan karya yang dilakukan para jurnalis tersebut seringkali dilakukan oleh sesama jurnalis. Salah satunya adalah dengan mengambil atau menjiplak informasi untuk dijadikan karya jurnalistik yang disebarluaskan di media massa. Aktivitas plagiat di kalangan jurnalis ini sangat disayangkan mengingat hal tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Sesuai dengan pasal 13 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan :

“ Para jurnalis tidak boleh melakukan tindakan plagiat, dalam mengutip berita, maupun tulisan, dan atau gambar tanpa menyebut sumbernya”

Selain bertentangan dengan etika, penjiplakan karya jurnalistik juga merupakan bentuk pelanggaran UUHC 2014.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 23



Praktik plagiaris tersebut kini bahkan semakin mudah dilakukan dengan berbagai kemajuan teknologi dan perangkat informasi. Teknologi salah satunya telah merubah pola kerja jurnalis dalam mengumpulkan informasi menjadi berita atau karya foto jurnalistik. Teknologi juga mempermudah sistem kerja redaksi karena reporter atau wartawan di lapangan tidak melulu harus mengirimkan karyanya secara langsung di kantor tetapi bisa dilakukan hanya dengan mengirimkan melalui email atau milis perusahaan media yang bersangkutan. Tentu saja, kemudahan tersebut memberikan dampak positif dalam menunjang kinerja jurnalis. Pada satu sisi, seringkali kemudahan akses dan pertukaran informasi justru membuat wartawan malas untuk mengumpulkan informasi langsung dari sumbernya. Pada perkembangannya, wartawan tanpa segan cukup melakukan *copy paste press release* atau karya dari jurnalis lain. Berita hasil *copy paste* tersebut tinggal dipercantik dengan menambahkan kode pada tulisan yang seolah mengatasnamakan karyanya.<sup>7</sup>

Proses kerja jurnalis di lapangan dalam mengumpulkan informasi menjadi berita, ternyata juga ikut mempengaruhi berkembangnya perilaku plagiat khususnya fotografi jurnalistik. Jurnalis bekerja dengan memiliki pos-pos bidang tertentu sesuai dengan rubrik yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya wartawan menjadi dikelompokkan dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, seni budaya dan lainnya. Pengelompokan inilah yang menyatukan jurnalis dalam bidang yang sama saat mencari sumber berita. Kesamaan bidang yang diampu tersebut pada akhirnya berkaitan pula dengan sumber berita yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 25

sama atau berbagai kegiatan yang sama yang dicari jurnalis untuk menghasilkan berita. Para jurnalis tidak jarang saling membantu dan bertukar informasi. Dari sekedar pertukaran agenda biasa, pertukaran statement narasumber yang diwawancarai hingga bahkan pertukaran karya jurnalistik antar wartawan dari media yang berbeda.<sup>8</sup>

Seringkali wartawan dengan begitu saja mengambil karya jurnalistik wartawan lain yang biasanya telah ditayangkan di media online, untuk dijiplak dan dibuat berita di media cetak. Pengalaman dijiplak karyanya oleh jurnalis lain ini tentu saja banyak dialami oleh wartawan media online. karakteristik media yang real time, jurnalis media online dituntut untuk dengan cepat menyiarkan hasil liputan di lapangan untuk ditayangkan dalam website berita online. Kecepatan penyampaian informasi inilah yang seringkali banyak dimanfaatkan wartawan baik cetak maupun elektronik untuk mendapatkan data dengan mudah dan mengutakatik karya jurnalis online menjadi berita miliknya, tidak jarang wawancara eksklusif sekalipun dapat dengan mudah dijiplak.<sup>9</sup>

Permasalahan yang berkembang saat ini adalah lemah dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang bentuk karya cipta dan hak cipta, dikarenakan sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan materiil. Salah satu pelanggaran hak cipta atas karya fotografi jurnalistik yang terjadi adalah antara media masaa Inews dengan seorang pencipta karya fotografi jurnalistik yang menyatakan bahwa ia adalah pencipta atas karya tersebut dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, diperbanyak tanpa seizin pencipta dan

---

<sup>8</sup> Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, (Jakarta ; Sukma Citra, 2001), hlm 29.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 30.

tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta ialah media tempat pewarta tersebut bekerja dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut.

Prinsip deklaratif ini mempunyai kekurangan untuk melindungi para pencipta dalam artian bahwa pencipta harus menggunakan prinsip deklaratif untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai contoh kasus yang di alami oleh seorang jurnalis Inews yang karya nya digunakan oleh jurnalis lain tanpa seizin pencipta dikarenakan jurnalis Inews tidak menjalankan prinsip deklaratif, foto jurnalistik yang digunakan oleh sesama profesi jurnalis ialah foto jurnalistik terhadap bencana alam yang terjadi di kota kediri 14 Februari 2014, saat gunung kelud meletus, jurnalis Inews memotret detik – detik terjadinya letusan gunung kelud dengan jarak 5 km dari letusan, setelah mendapatkan hasil memotretnya jurnalis Inews kembali menuju tempat pengungsian di dalam perjalanannya dia tidak mengetahui bahwa *memory card* yang berada dalama camera digitalnya terjatuh tanpa sepengetahuan dia. Ternyata tanpa sepengetahuan jurnalis Inews ada seorang jurnalis lain yang meng upload hasil karya tersebut sebagai berita di media online tanpa seizin jurnalis Inews.<sup>10</sup>

Terkait hal ini juga berdampak pada keinginan jurnalis untuk berupaya melindungi hasil karya mereka tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang mencari keuntungan pribadi tanpa meminta izin terlebih dahulu pada siapa yang sudah menciptakannya pertama kali. HKI muncul pada upaya untuk memberikan perlindungan dan upaya pengakuan bagi setiap orang yang mampu menggunakan

---

<sup>10</sup> Dikutip dari [www.inews.com/pelanggaranhakciptafotografijurnalistik](http://www.inews.com/pelanggaranhakciptafotografijurnalistik) Diakses pada tanggal 08 November 2017, pukul 13.00 Wib.

ide pikirannya dan menuangkannya menjadi hasil karya cipta yang berwujud yang dapat dinikmati oleh diri pribadi maupun orang lain yang menggunakan karya cipta tersebut. Penerapan terhadap penggunaan hak cipta rentan dengan pelanggaran yang dilakukan sering dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi dengan meniru atau mendompleng karya ciptaan terdahulu. Hal ini menyebabkan orang malas untuk mengembangkan kreativitas mereka khususnya terhadap karya fotografi jurnalistik bentuk pelanggaran hak cipta umumnya yang sering terjadi adalah penggandaan dengan cara ciptaan yang diperbanyak dengan tanpa seizin seorang pencipta dan atau pemegang hak cipta yang biasa disebut dengan pembajakan atau plagiat.

Seseorang apabila menggunakan sebuah karya fotojurnalistik untuk suatu kepentingan dan tanpa meminta izin kepada pencipta, merupakan bentuk pelanggaran pada hak cipta. Ciptaan yang dilindungi khususnya karya fotografi terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 tentang Hak Cipta huruf (K) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan (UUHC 2014) yang menyebutkan sebagai berikut:

Suatu ciptaan yang terkait untuk dilindungi meliputi Ciptaan pada bidang ilmu kepengetahuan, kesesenian, dan kesastraan, juga terkait pada: (a) pembukuan, terperwajahan juga terkait pada karya tulis yang diterbitkan, dan juga terkait pada atau semua hasil karya tulis lainnya; (b) juga terkait pada penceramah, perkuliahan, dan ataupidato, dan juga terkait pada Ciptaan yang terkait sejenis lainnya; (c) juga terkait pada alat perag olahraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan atau ilmu kepengetahuan; (d) juga terkait pada sertalagu dan ataumusik dengan atau tanpa teks; (e) juga terkait pada drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim; (f) juga terkait pada berupa karyaseni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, dalam bentuk patung dan atau kolase; (g) karya kesenian terapan; (h) juga terkait pada dalam bentuk arsitektur; (i) juga terkait pada dalam

bentukpeta; (j) dalam bentuk berupa karyasenibatik atau senimotif lainnya; (k) dan atau karya fotografi (l) juga terkait pada bentuk berupa potret; (m). Bentuk pada karyasinematografi; (n) dan berupa terjemahan,tafsir,saduran,bungarampai,basisdata,adaptasi,dan atau aransemen, seperti modifikasi dan karya laindari hasil transformasi; (o) juga terkait pada terjemahan, adaptasi,aransemen,transformasi, dan atau modifikasi ekspresi budayatradisional; (p) juga terkait pada pada berupa kompilasi seperti ciptaandan ataudata, baik pada format yang dapat dibaca dengan terkait ProgramKomputer maupun media lainnya; (q) juga terkait pada juga terkait pada bentuk berupa kompilasi ekspresibudayatradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; (r) juga terkait pada bentuk berupa permainanvideo; dan atau (s)terkait pada program komputer.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis ingin mengkaji dan menuangkan hal tersebut dalam bentuk penulisan Tesis dengan judul :  
“Prinsip Deklaratif Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet ?
2. Apa kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang
3. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik ?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang berifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mahasiswa – mahasiswi Fakultas Hukum serta Almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui, memahami dan menguraikan dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet.
2. Mengetahui, memahami dan menguraikan kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang
3. Mengetahui, memahami dan menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharap untuk bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan lebih khususnya terkait pada perlindungan hukum terhadap kasus pelanggaran hak cipta karya fotografi jurnalistik digital pada pengaturan hukum internasional dan hukum nasional, dan
2. Berguna untuk sebagai bahan untuk pengembangan dan wawasan atau kajian pada penerapannya dan berlanjut untuk mengetahui dan memperdalam tentang masalah pelanggaran hak cipta karya fotografi jurnalistik melalui internet

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Mendapatkan klasifikasi mengenai praktik-praktik plagiarisme khususnya di lingkungan jurnalis.
2. Memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk-bentuk plagiarisme karya jurnalistik fotografi.
3. Menambah khasanah pengetahuan jurnalistik dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi proses kerja jurnalis dalam menghasilkan berita.



### 1.5 Tabel Orisinalitas

Pada penelitian tesis ini penulis mencoba untuk membandingkan penelitian hukum dengan penelitian sebelumnya dengan acuan agar penelitian ini merupakan bentuk yang orisinal dan belum ada yang mengkaji mengenai prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, maka dari itu penulis membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya, pada penelitian yang ditulis oleh Rani Dwi Lestari pada tahun 2012, dengan judul “Jurnalisme, Praktik Plagiarisme Karya Jurnalistik Di Kalangan Jurnalis” (Studi Kasus Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Jurnalis di DIY) pada Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik “ Universitas Gadjah Mada dengan rumusan masalah *Pertama*, bagaimana bentuk praktik jurnalisme kloning di kalangan jurnalis DIY, *kedua*, Faktor - faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya jurnalisme kloning, dengan kesimpulan bahwa jurnalis kloning mempunyai substansi. Tesis ini dalam pembahasannya menitik beratkan kepada jenis – jenis kloning, Plagiarisme ide (*plagiarism of ideas*), Plagiarisme kata (*word for word plagiarism*), Plagiarisme terkaitan pada (*plagiarism of source*), Plagiarisme kepengarangan (*plagiarism of authorship*), *Self plagiaris*. Selain jenis – jenis dari kloning tesis ini juga membahas tentang etika para jurnalis. Praktik jurnalisme kloning tergolong sulit untuk dihilangkan karena banyaknya faktor yang mendukung jurnalis melakukan kloning. Pemahaman dan penerapan kode etik bagi jurnalis juga perlu terus ditingkatkan. Salah satu cara yang sudah dilakukan saat ini adalah dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dimaksudkan untuk terus memberikan pemahaman wartawan mengenai kode etik jurnalistik. Sanksi tegas dari

perusahaan media, organisasi profesi maupun sanksi sosial masyarakat juga menjadi salah satu kunci penting untuk memberantas praktik kloning. Selanjutnya pada penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Danu Giritono pada tahun 2010, dengan judul “Pelanggaran Pada Hak Cipta Karya Lagu Musik Instrumen Melalui Media Internet “ dengan rumusan masalah *Pertama*, Apa akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pada karya cipta lagu, *Kedua*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pencipta apabila terjadi pelanggaran karya cipta lagu,

Dari uraian diatas bahwa orisinalitas penulis merupakan bentuk penelitian hukum yang berbeda dikarenakan pada penelitian diatas tidak sama dengan penelitian hukum yang penulis dengan judul “ prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet “ dengan rumusan masalah *pertama*, apa dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, *kedua* apa kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang, *ketiga*, apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik, maka dari itu penelitian hukum yang penulis kaji berbeda. Berikut merupakan bentuk tabel orisinalitas penulis ;

NO	NAMA PENELITI	INSTANSI/TAHUN	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Rani Dwi Lestari	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. 2012	Jurnalisme, Praktik Plagiarisme Karya “Jurnalistik Di Kalangan Jurnalis” (Studi Kasus Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Jurnalis di DIY)	<p>1. Bagaimana bentuk praktik jurnalisme kloning di kalangan jurnalis DIY ?</p> <p>2. Faktor - faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya jurnalisme kloning ?</p>	<p>Tesis ini dalam pembahasannya menitikberatkan kepada jenis – jenis kloning</p> <p>1. Plagiarisme ide (<i>plagiarism of ideas</i>)</p> <p>2. Plagiarisme kata demi kata (<i>a word for word plagiarism</i>)</p> <p>3. Plagiarisme terkaitan pada (<i>plagiarism of source</i>)</p> <p>4. Plagiarisme kepengarangan (<i>plagiarism of authorship</i>).</p> <p>5. <i>Self plagiaris</i>. Selain jenis – jenis dari kloning tesis ini juga membahas</p>


					<p>tentang etika para jurnalis Praktik jurnalisme kloning tergolong sulit untuk dihilangkan karena banyaknya faktor yang mendukung jurnalis melakukan kloning. Pemahaman dan penerapan kode etik bagi jurnalis juga perlu terus ditingkatkan. Salah satu cara yang sudah dilakukan saat ini adalah dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dimaksudkan untuk terus memberikan pemahaman wartawan mengenai kode etik jurnalistik. Sanksi tegas dari perusahaan</p>
--	--	--	--	--	---

					media, organisasi profesi maupun sanksi sosial masyarakat juga menjadi salah satu kunci penting untuk memberantas praktik kloning
2	Danu Giritono	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2010	Pelanggaran Pada Hak Cipta Karya Lagu Musik Instrumen Melalui Media Internet	<p>1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta atas karya lagu atau musik melalui Internet?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum pencipta atas pelanggaran hak cipta karya lagu melalui Internet ?</p>	<p>Tesis membahas tentang akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran hak cipta karya lagu dapat berimplikasi baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana tindakan penggandaan karya cipta lagu atau musik yang dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut</p>

					<p>dapat dikenakan sanksi penjara dan denda. Secara perdata, pelanggaran hak cipta lagu atau musik ini dapat dilakukan penuntutangantirugi atas kerugianmateriil dan atau immateriildaripencipta atau pemegang hak cipta lagutersebutt.terkaitan membahas mengenai pembayaran royalti tetapi dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap pencipta dalam hal pembayaran royalti yaitu perbanyak karya lagu diluar sepengetahuan pencipta sebagai pemilik hak cipta sehingga akan</p>
--	--	--	--	--	---



					<p>berdampak terhadap jumlah royalti yang diterima pencipta. Padahal pembayaran royalti merupakan konsekuensi wajib dari penggunaan hak cipta seseorang dalam hal ini adalah pencipta.</p>
--	--	--	--	--	--



Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasanya berbeda pada penelitian yang telah diuraikan pada tabel diatas. Tesis ini membahas 3 (tiga) pokok bahasan yakni. *Pertama*, dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik. *Ketiga*, kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## 1.6 Metode penelitian

Pada suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>31</sup> Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut. Pada penyelidikan yang akan berlangsung pada suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas dan atau harus tepan serta pembatasan-pembatasan agar tidak menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group 2014), hlm, 43

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi, Cetakan II, (Malang ; Banyumedia Publishing 2006), hlm 294

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Pada tipe penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pada penelitian hukum metode untuk menemukan aturan hukum yang ada, yang akan nantinya dijadikan sebagai pedoman dan atau dasar pada prinsip hukum, dan juga mengadopsi dari doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum..<sup>33</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian tesis ini menggunakan 3 pendekatan yaitu berupa:<sup>34</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundangan dan regulasi harus bersangkutan pada permasalahan hukum.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), merupakan pendekatan dengan merujuk pendapat para ahli hukum dan pada prinsip-prinsip hukum, dengan mempelajari pendapat para ahli dalam ilmu hukum,
3. Pendekatan Sejarah (*history*), merupakan pendekatan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui aturan hukum dari waktu ke waktu pada rangka untuk memahami filosofi dari aturan dan untuk mempelajari perkembangan aturan hukum yang penulis kaji.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 60

<sup>34</sup> *Ibid*,

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk suatu penulisan yang digunakan dan untuk memecahkan isu hukum yang sekaligus memberikan preskripsi dalam aturan yang ada. Sumber penelitian hukum yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder:<sup>35</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Berbagai peraturan perundang – undangan dan kepustakaan hukum dapat ditemukan istilah istilah lain untuk menyebutkan istilah peraturan perundang – undangan,<sup>36</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yang meliputi sebagai beriku :

- 1) UU tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik No 19 Th 2016
- 2) UU tentang Pers No 40 Th 1999.
- 3) UU tentang Hak Cipta No 28 Th 2014.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bentuk publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan ( *print out* ).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm,181.

<sup>36</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014) hlm 53

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm, 87

#### 1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu: *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; *kedua*, bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang dapat menjadi acuan juga terhadap bahan-bahan non hukum; *ketiga*, metode yang dilakukan dengan menelaah pada permasalahan hukum untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut, *keempat*, kesimpulan pada bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan hukum, *kelima*, memberikan pendapat dan saran agar nantinya kedepan dalam pembangunan nasional khususnya pada bidang hukum lebih baik.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* hlm, 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Prinsip

##### 2.1.1 Pengertian Prinsip

Pada Bahasa Indonesia kata “*principle*” diterjemahkan sebagai “*asas*” , “dasar” *Oxford Dictionary* menguraikan *principle* sebagai (1) *moral rule of strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth* Prinsip yang pada Bahasa Belanda disebut “*beginsel* “ pada Bahasa Inggris menerjemahkan kata “*asas* “ sebagai “*principle*“ ; sedangkan kata “prinsip” juga diterjemahkan sebagai “*principle*“; “*principality*“ pada Bahasa Latin disebut “*principium*“ berarti dapat disimpulkan bahwa prinsip merupakan suatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir.<sup>39</sup> Prinsip dibagi menjadi dua yaitu *principia prima* (norma – norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa ) dan *principia secundaria* ( norma – norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya)<sup>40</sup>

Terusan pada Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan arti kata “ *asas* “ sebagai dasar dan juga sebagai sebuah, podansi atau hakikat untuk dasar berfikir dalam memecahkan sesuatu yang belum terungkap, asas juga mempunyai arti bahwa sebagai huku, kaidah, norma maupun pijakan sebagai dasar pada olah fikir.

---

<sup>39</sup> Dyah Ochtorina Susanti, IGN Parikesit Widiatedja, *Asas keadilan konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum islam dan hukum barat*, (Malang; bayu media publishing 2011), hlm 1

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 2



kata prinsip juga dimaknai sebagai keyakinan dan paha, serta filsafat, dan kepercayaan sebagai pendirian sikap atau pandangan dan dasar berolah fikir.<sup>130</sup>

## 2.2 Prinsip Deklaratif

Deklaratif dalam Bahasa Indonesia diartikan bersifat “pernyataan ringkas dan jelas” begitu juga dengan deklarasi mempunyai arti yang sama dengan deklaratif yaitu “pernyataan” ataupun “pengumuman”.<sup>131</sup> Saat ini istilah deklarasi sudah sangat umum digunakan dalam wacana bahasa Indonesia. Pada kebanyakan inti dari isi deklarasi merupakan pokok – pokok saja dan kesepakatan antara pihak yang masih bersifat umum. Saat ada pula biasanya deklarasi juga tentang kaidah atau norma hukum mengikat secara ebagai kaidah hukum dalam pengertian yang sesungguhnya.<sup>132</sup>

Pada hubungan ini cukup menarik apa yang dikemukakan oleh J. G. Starke, yang membedakan deklarasi tersebut menjadi empat macam, yaitu :<sup>133</sup>

1. Deklarasi merupakan perjanjian dalam arti yang sejati dan atau sebenarnya. Misalnya, Deklarasi di Paris pada tahun 1856. Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 tentang pembentukan ASEAN. *Universal Declaration of Human Rights*, pada tanggal 10 Desember 1948.
2. Deklarasi sebagai instrumen yang tidak formal yang harus dilampirkan pada suatu perjanjian (konvensi ataupun traktat) sebagai penafsiran atau penjelasan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>131</sup> I wayan parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, ( Bandung; Mandar Maju 2002), hlm 29

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>133</sup> J. G. Starke, *Introduction To Internasional Law*, seventh edition (London ; Butterworths 1997), hlm 404

tentang ketentuan – ketentuan dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh. *Deklaration Concerning the aims and Purpose of the Internasional labour Organization.*

3. Deklarasi untuk persetujuan informal yang berkaitan berhubungan dengan masalah – masalah yang tidak begitu penting
4. Dklarasi terkait resolusi yang dikeluarkan pada suatu komperensi diplomatik yang berisi beberapa pernyataan tentang beberapa prinsip yang harus dihormati oleh semua negaran misalnya :
  - a. *Declarationon the Prohibitionof Military, Political,or Economic Coercion in the Conclusionof Treaties* (deklarasi mengenai larangan penggunaan kekerasan militer, politik, atau ekonomi dalam membuat suatu perjanjian), dan *Declarationon Unversal Participation in the Vienna Convention on the Law ofTraties*, ( deklarasi mengenai partisipasi secar universal dalam konvensi wina 1969 tentang hukum perjanjian), sebagaimana diputuskan di dalam komperensi wina 1969.<sup>134</sup>
  - b. *Declaration of principlesgoverning the saeabed and the ocaean floor, ann the subsosil thereof, beyond the limitof national jurisdiction* (deklarasi tentang prinsip –prinsip pengaturan dasar laut dan dasar samudra dala serta tanah dibawahnya diluar batas – batsa yurisdiksi nasional )<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*, 405

<sup>135</sup> *Ibid*,

Sistem deklaratif dalam Hak Cipta menuntut pentingnya pengumuman dalam Ciptaan, meskipun pendaftaran bukan merupakan keharusan.<sup>136</sup> Pengumuman ciptaan adalah wujud nyata dari pencipta sebagai salah satu cara melindungi ciptaan dari tindakan-tindakan yang merugikan pencipta baik dari segi materil maupun immaterial.<sup>137</sup>

### 2.3 Konsep Hak Cipta

Hak cipta mempunyai arti pada bahasa Inggris dengan istilah *copyright*, terjemahnya (*to*) *copy*, yang dapat berarti untuk mengadakan dan *right* berarti hak. Terkaitdemikian secarabahasa, *copyright* pada dan untuk prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarkan suatu hasil karya, istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa indonesia sebagai hak cipta.<sup>138</sup> Pada ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC 2014 yang pada intinya menjelaskan pencipta mendapatkan perlindungan atas haknya dengan cara otomatis dan harus menjalankan prinsip deklaratif terlebih dahulu

Berdasarkan pengertian hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas, bahwa unsur-unsur hak cipta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu<sup>139</sup>:

1. Hak untuk mengumumkan (*Publishing rights*)
2. Hak untuk memperbanyak (*Reproduction rights*)

---

<sup>136</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm 31

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>138</sup> Insan Budi Maulana, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual lirtelaktual I*,(Yogyakarta ; Yayasan Klinik HaKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta 2002, hlm 57

<sup>139</sup> *Ibid* hlm 4.

3. Hak memberikan ijin untuk memperbanyak atau mengumumkan

(*Assignment rights*).

Menurut L. J Taylor pada bukunya dengan judul *Copyright For Librarians* bahwa<sup>140</sup>: “perlindungan HKI adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi idenya akan tetapi, yang dilindungi ialah hak ciptanya yang harus berbentuk yang nyata”

Menurut Robert M. Sherwood pengakuan atas perlindungan hukum pada kreatifitas intelektualnya terhadap HKI dapat merujuk pada teori yang diuraikan sebagai berikut :<sup>141</sup>

1. *Reward Theory*, merupakan seseorang yang telah dianggap berhasil menemukan karya cipta harus diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan hukum.
2. *Recovery Theory*, merupakan pencipta yang telah mengeluarkan banyak waktu, biaya, tenaga dalam menghasilkannya karya intelektualnya berhak mendapatkan hasil atau manfaat dari ciptaannya.
3. *Incentive Theory*, hak pencipta untuk mendapatkan hasil ekonominya.
4. *Risk Theory*, dalam menciptakan sebuah karya terlebih pencipta mendapatkan kendala untuk menghasilkan karya HKI maka dapat disimpulkan bahwa dalam membuat karya cipta mempunyai resiko
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, merupakan bentuk untuk bertujuan memberikan manfaat ekonomi kepada pembangunan nasional

---

<sup>140</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit.* hlm, 114

<sup>141</sup> Hamda Zoelva, *Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review*, Volume X No. 3 – (Jakarta; Sinar Grafika), hlm, 323 - 324.

Pemegang hak cipta merupakan pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.<sup>142</sup> Berdasarkan melihat pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jurnalis yang melakukan pemotretan merupakan pencipta yang mempunyai hak sebagai pemegang hak ciptanya.

### 2.3.1 Pendaftaran Hak Cipta

Pencatatan ciptaan dan hak cipta diajukan oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta kepada Menteri secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran hak cipta harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut :<sup>143</sup>

1. Formulir pendaftaran ciptaan ada rangkap dua (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada kantor Direktorat Hak Cipta), lembar pertama dari formulir tersebut ditanda tanganni diatas materai Rp. 6000,00;
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan, dengan mencantumkan
  - a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
  - b) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali;
  - c) Uraian ciptaan rangkap tiga.
3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
4. Bukti kewarganegaraan pencipta dan atau pemegang hak cipta berupa *fotocopy*, KTP, dan Paspor:

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>143</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara mengurus HaKi (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta; Visimedia, 2008), hlm 19-20.



5. Permohonan Badan Hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi Akta Pendirian Badan Hukum tersebut;
6. Pendaftaran pada ciptaan diajukan diatas nama lebih perorangan dan atau suatu badan hukum, dan atau pemohonan pada pemohonwa wajib ditulis semuanya, dan menetapkan alamat pemohon;
7. Bukti untuk pemindahan hak untuk dilampirkan ciptaan yang sudah dipindahkan;
8. Biayapendaftaran ciptaan sebesar Rp. 75.000,00,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan atau khusus pada permohonan pendaftaran ciptaan program computer sebesar Rp. 150.000,00. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

### **2.3.2 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Jangka waktu pada perlindungan hak cipta pada pelaksanaannya diatur dalam UUHC 2014. Kepastian hukum untuk memberikan jangka waktu atas ciptaan dan atau karya HKI lainnya. Jangka perlindungannya diharapkan mampu memberikan perasaan aman bagi penciptanya untuk dapat terus melakukan kreativitas pada hak cipta<sup>144</sup> Terdapat pembagian pada masa berlaku hak cipta dan hak terkait, terkait berlaku hak cipta dan hak terkait diatur di dalam pada UUHC 2014 terdapat beberapa pengaturan tentang masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Perlindungan dan masa berlaku hak cipta dan hak terkait yang diatur dalam Pasal 58 – 59 UUHC 2014 diuraikan sebagai berikut yaitu :

---

<sup>144</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, (Yogyakarta ; Graha Ilmu 2010), hlm 81.



1. Masa berlaku pada hak cipta selama hidup terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, mulai dihitung pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya . Ciptaan yang terkait pada bentuk ; buku,pamflet,dan atau semua karya tulis lainnya, terkait pada bentuk berupa ceramah,kuliah, pidato,dan atau bentuk berupa alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,dan atau berupa lagu atau musik, drama, terkait pada bentuk drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomin, karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar,ukiran, kaligrafi, terkait pada bentuk seni pahat, patung atau kolase, terkait pada bentuk karya arsitektur, peta dan terkait pada bentuk karya seni batik
2. Masa yang berlaku ciptaan selama 50 (lima puluh ) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman terkait pada bentuk karya fotografi, potret, terkait pada bentuk karya sinematografi, permainan video, program komputer,dan atau bentuk berupa perwajahan karya tulis, terkait pada bentuk terjemahan, tafsir,saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terkait pada bentuk kompilasi ciptaan atau data, terkait pada bentuk budaya tradisional.

### 2.3.3 Lisensi Hak Cipta

Lisensi pada pengertian secara umum dapat juga diartikan sebagai perbuatan memberikan izin.<sup>145</sup> Pemberian izin dapat dilakukan jika ada pihak yang memberikan izin dan pihak yang menerima izin sebagai bentuk perjanjian, salah satu jenis pemberian izin hak cipta.<sup>146</sup> Pemilik izin memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat dan atau dokumen ke dalam sebuah lisensi. Lisensi atas hak cipta memiliki beberapa hal penting seperti ini, syarat dan ketentuan berlaku, wilayah, pembaruan, dan syarat – syarat lain yang ditentukan pemberi izin dan atau lisensi.

Pemegang hak cipta sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 UUHC 2014 adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut yang dikemukakan C.S.T Kansil menyebutkan, dalam setiap hak pasti ada sebuah kewajiban, setiap hak dan kewajiban disebut sebagai subjek hukum yang terdiri manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtperson*).<sup>147</sup> keterkaitan pada hak cipta, pemegang hak cipta ialah subjek hukum maka untuk mendapatkan hak dari ciptaan harus dengan jalan pewarisan, wasiat maupun hibah.

---

<sup>145</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit* hlm 72

<sup>146</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta ; Akademika Pressindo 1999), hlm 18.

<sup>147</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta ; Balai Pustaka 2007), hlm 2.

## 2.4 Teori Utilitarisme

*Utilitarianisme* lahir sebagai reaksi terhadap ciri dari metafisik dan abstrak dari filsafat hukum dan politik. kata *Utilitas* berasal dari bahasa latin yang berarti *useful*, berguna, berfaedah dan menguntungkan.<sup>148</sup> *utilitarianisme* merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan, sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah dan merugikan.<sup>149</sup>

Bentham menguraikan mengenai, tujuan pada pembentukan hukum pembentuk undang-undang untuk mendapatkan manfaat umum bagi khalayak banyak.<sup>150</sup> Penggagas aliran *Utilitarisme* yaitu Bentham dalam pembentuk peraturan hukum hendaknya dapat melahirkan peraturan perundang – undangan yang dapat mencerminkan nilai keadilan dan nilai manfaat umum bagi semua golongan individu<sup>151</sup>

Bentham mengemukakan perundang-undangan seharusnya memberikan kebahagiaan serta kegunaan yang bagi sebagian terbesar masyarakat.<sup>152</sup> *utilitarisme* menitik beratkan kemanfaatan sebagai dari tujuan utama hukum, kemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu yang memberikan kebahagiaan (*happiness*). Terkait dalam konteks ini hukum sudah dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat secara umum,<sup>153</sup> Teori ini mempunyai tujuan untuk

---

<sup>148</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 1989), hlm 48

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>151</sup> Ridwan Halim A. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bogor ; Graha Indonesia 2007), hlm 7

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>153</sup> Achmad dan Ali *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group), hlm 78

mewujudkan apa yang berfaedah dan atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).<sup>154</sup>

Bentham menggariskan tentang prinsip *utilitarisme* dengan arah dan visi dan misi hukum dari perspektif psikologis Bentham menguraikan bahwa manusia mempunyai hak yang berada pada alam kekuasaan dua tuan terkait rasa sakit dan kesenangan. Adapun yang harus dilakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita diperbuat, pada segala yang kita katakan dan pikirkan dan segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketakutan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu bahwa dapat disimpulkan setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidak bahagiaan yang mengganggu yang ketenangan dirinya.<sup>155</sup>

Bentham menguraikan bahwa hukuman yang diberi dapat dibenarkan jika suatu pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yaitu: <sup>156</sup>

1. Hukuman sebagai konsekuensi untuk mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum supaya tidak akan terulang lagi.
2. Hukuman diharuskan memberikan rasa puas terhadap korban dan orang lain, agar supaya beban batin korban juga terpenuhi.

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm 80

<sup>155</sup> Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, (Jakarta; Jurnal, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University), hlm 303

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 304

Bentham mensinyalir akan muncul bentuk efek yakni Pencegahan (*preventif*), yang dikemukakan: <sup>157</sup>

1. Hukuman yang diterima untuk memberikan efek jera terhadap orang pelanggar hukum supaya mengakibatkan bahwa suatu yang akan datang mereka tidak mengulangi lagi kejahatan. jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, dan atau tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formal agar supaya memberikan efek yang jera.
2. Efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara kapok (jera) untuk berbuat melawan hukum agar hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkai kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru pada masyarakat.

Karya Bentham ialah *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang menguraikan bahwa hukum barulah diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang dan atau masyarakat. bahwa hukum bertujuan untuk membuat manfaat banyak. Aliran utilitarisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan terutama efek jera pada hukum. <sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 306

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 81



## 2.5 Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber pada teori hukum alam dan atau aliran hukum alam. Pemahaman ini dipelopori oleh Plato dan Aristoteles dan Zeno. Menurut pemahaman hukum alam menyebutkan bahwasanya hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi dalam artian antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan dikarenakan bentuk satu kesatuan organ yang utuh. Para penganut pemahaman ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia.<sup>159</sup>Teori perlindungan hukum ditujukan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang sangat lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis dan ketidaktahuan terhadap pemahaman hukum ialah salah satu teori yang sangat penting untuk kita pahami. dikarenakan fokus pemahaman teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan untuk kepada masyarakat..<sup>160</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan atau “hukum” yang artinya ialah perlindungan hukum menurut Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hukum positif. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Pada pengertian perlindungan hukum adalah suatu tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam

---

<sup>159</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2000), hlm 53

<sup>160</sup> Erlies Septiana Nurbani Salim HS dan, *Teor Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta RajaGrafindo Persada2004), hlm 259



bidang hukum agar seseorang mendapatkan keadilan dari perbuatan yang kesewenang-wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>161</sup>

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum, dalam Dyah Octorina Susanti, menguraikan hukum itu bertujuan serta untuk dengan cara membatasi berbagai kepentingan hak tersebut, karena pada suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak tidak hanay mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat,<sup>162</sup> Kepentingan hukum dan Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan. Terkait yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>163</sup>

Fitzgerald menguraikan bahwa hukum dapat melindungi kepentingan kekuasaan kepadanya secara terukur orang dari cara mengalokasikan suatu, pada arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak, setiap kekuasaan pada masyarakat bisa disebut juga sebagai hak.<sup>164</sup> Satijipto Raharjo, menguraikan bahwa perlindungan hukum untuk memberikan pengayoman terhadap HAM yang sangat dirugikan kepada oranglain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar untuk

---

<sup>161</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), hlm 24.

<sup>162</sup> Dyah Octorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di (Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri), hlm 8

<sup>163</sup> *Ibid*,

<sup>164</sup> *Ibid*,

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif maupun fleksibel, melainkan juga prediktif dan atau antisipatif, hukum juga dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi sosial maupun politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>165</sup>

Phillipus M. Hadjon menguraikan *preventif* dan *represif* perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah<sup>166</sup> Perlindungan hukum adalah suatu bentuk diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturannya hukum yang ada, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum meliputi 2 hal yaitu :<sup>167</sup>

1. Perlindungan hukum dilakukan secara *preventif* yakni memberikan bentuk perlindungan terhadap hukum masyarakat untuk diberikan kesempatan sebelum pendapat mengajukan keberatan kepada pemerintah untuk mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum dilakukan secara *represif*, yakni perlindungan yang memberikan yang lebih diutamakan adalah penyelesaian sengketa.

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm 55

<sup>166</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya ; PT. Bina Ilmu 1987), hlm 29

<sup>167</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti 2009) hlm, 41

## 2.6 Fotografi

### 2.6.1 Pengertian Fotografi

Fotografi berasal dari 2 kata, yaitu *Photo* yang berarti cahaya dan *graph* yang berarti tulisan atau lukisan.<sup>168</sup> Metode fotografi yang untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek yang ditujukan dengan media kamera cahaya yang mengenai objek.<sup>169</sup> Terkait prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan objek sehingga mampu menghasilkan objek tangkapan kamera.<sup>170</sup> Pada dasarnya tujuan dan hakekat fotografi adalah media komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan objeknya digunakan sebagai penyampaian. Terkait ini fotografi juga mempunyai aturan – aturan dalam penyampaiannya yaitu etika dalam menjalankan sebuah profesi fotografi, kode etik itu yang belum tertulis secara formal, akan tetapi sudah ada dalam tahapan ‘sekalipun sesuatu yang dipahami’ yang dapat diartikan sampai hari ini kode etik tersebut masih sampai pada tataran ‘sekalipun pegangan’ yang tidak memiliki kekuatan mengikat.<sup>171</sup>

Pada karya fotografi dapat disebut memiliki nilai yang komunikasi untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk foto dan mempunyai nilai pesan yang diharapkan dapat mengerti kepada pembaca objek tujuan, sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Terkait karya foto tersebut juga dapat dikatakan sebagai media yang memiliki nilai guna “fungsional” dan sekaligus sebagai

---

<sup>168</sup> Aditiawan rangga dan Bianca ferren, *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, (Jakarta ; Dunia Komputer 2011), hlm 11

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 13

“instrumen” karena dijadikan “alat” dalam proses komunikasi penyampaian pesan atau ide si pencipta karya foto.<sup>172</sup>

### 2.6.2 Macam – Macam Fotografi

Jenis pada fotografi ini dapat dijeaskan dan diuraikan sebagai berikut <sup>173</sup> :

#### 1. Foto Manusia

Pada foto ini sebagai objek utamanya adalah manusia menjadi unsur, foto ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu<sup>174</sup> :

- a) *Potrait* merupakan bentuk foto yang menampilkan objek manusia dalam bentuk ekspresinya dlam kesehariannya
- b) *Stage Fotografi* merupakan objek utamanya adalah objek yang berada dipanggung biasanya profesi ini berkerja sebagai media intertaimen.

#### 2. Foto Nature

Pada Jenis foto ini biasanya objek adalah benda flora dan fauna maupun bentuk pemandangan yaitu<sup>175</sup> :

- a) *Foto flora*, merupakan tanaman atau tumbuhan sebagi objeknya.
- b) *Foto Fauna*, merupakan binatang dan keanekaragaman lainya sebagi objek foto utamanya.
- c) *Foto Lanskap*, merupakan bentangan alam sebagai objek foto utamany

---

<sup>172</sup> Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografi*.( Jakarta; Paramita Indo 2007), hlm 27

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>175</sup> *Ibid*,

## 2.7 Jurnalistik

### 2.7.1 Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik berasal dari bahasa Perancis *Journa* atau *dujour* yang artinya Hari, yaitu segala macam berita atau warta sehari-hari yang termuat dalam lembaran yang tercetak maupun tidak.<sup>176</sup> Secara umum jurnalistik dapat diartikan sebuah proses dari mengumpulkan catatan (berita), menulis hingga menyampaikan kepada masyarakat.<sup>177</sup> Setiap jurnalistik atau yang disebut dengan pewarta didalam pekerjaan kode etik merupakan pegangan untuk jurnalis dalam menjalankan profesinya.<sup>178</sup> Peraturan mengenai kode etik terdapat pada Pasal 15 ayat 2 Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS, yang menyebutkan bahwa :

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- f. mendata perusahaan pers;

Dapat kita pahami foto jurnalistik merupakan bentuk foto yang mengandung dan unsur nilai berita, fungsinya adalah untuk melengkapi teks berita pada media cetak mau pun media online. Terkait foto jurnalistik sebagai bentuk

---

<sup>176</sup> Masduki, *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta; UII Pers 2003), hlm 6

<sup>177</sup> Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung ;Remaja Rosdakarya 2005), hlm 4

<sup>178</sup> *Ibid*, hlm 10



nilai berita dan foto sebagai pelengkap. Foto jurnalistik dibuat oleh seorang jurnalis dan foto jurnalistik adalah bagian penting dalam pemberitaan suatu informasi oleh media massa. Sebagai bagian dari berita itu sendiri, foto jurnalistik memegang peranan untuk menyempurnakan informasi yang hendak disiarkan kepada khalayak luas.<sup>179</sup>

Foto Jurnalistik sebagaimana diuraikan oleh Zainuddin Nasution adalah sebagai berikut :

Foto pada jurnalistik adalah jenis foto yang digolongkan pada foto yang dengan tujuan pemotretan karena keinginan bercerita kepada orang lain dalam penyampaian. Foto pada jenis ini berkepentingan dalam menyampaikan pesan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain memahami sesuatu tindakan pada media foto<sup>180</sup>

### 2.7.2 Macam – Macam Jurnalistik

Saat melakukan profesinya sebagai jurnalis atau pewarta, seorang jurnalis tidak dapat diartikan sebagai khusus mencari berita satu kategori saja, akan tetapi seorang jurnalis dalam mencari berita mencakup semua yang berkaitan dengan berita, beberapa jenis dan macam fotografi jurnalistik ialah<sup>181</sup>:

1. *Spot Photo* : merupakan terjadinya peristiwa yang tidak terduga-duga dan diabadikan dengan foto secara spontan
2. *Sport Photo* : merupakan peristiwa olahraga yang menjadi objek fotonya

---

<sup>179</sup> Zainuddin Nasution, *Fotografi Jurnalistik Dalam Peranan Berita*, (Solo ; Yayasan Hikmah 2008), hlm 45 - 46

<sup>180</sup> *Ibid*, 48

<sup>181</sup> *Ibid*, 49



3. *News Photo People* : merupakan bentuk foto yang menjadi objek orang, tokoh, dan atau berita untuk masyarakat dengan dilengkapi keterangan.
4. *Portrait* : merupakan bentuk foto yang objeknya ialah manusia
5. *Culture Photo Art* : merupakan bentuk utama foto dengan objek budaya

### 2.7.3 Macam-Macam Teknik Jurnalistik

Saat melakukan pekerjaan profesinya proses pada jurnalistik selalu menggunakan teknik. Teknik yang digunakan agar foto yang dihasilkan nantinya terlihat menjadi indah dan bagus. Terkait macam teknik yang digunakan maka dapat diuraikan<sup>182</sup> :

1. Momen, merupakan bentuk pada dunia jurnalistik akan terjadi sekali tidak bisa untuk diulang kembali
2. Sudut pengambilan, pada teknik ini untuk pengambilan gambar sangat penting, dikarenakan pada sebuah fotografi jurnalistik dapat menciptakan ciri yang khas
3. Pencahayaan merupakan yang sangat penting dalam fotografi, apabila pencahayaan kurang maka hasil yang dihasilkan tidak akan maksimal
4. Patuhilah pada etika jurnalis

---

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm 80

## 2.8 Internet

### 2.8.1 Pengertian Internet

Internet berasal dari bahasa latin yaitu "*inter*" yang berarti pada bahasa Indonesia ialah "antara".<sup>183</sup>, internet suatu jaringan yang terdiri dari berbagai komputer yang ada di seluruh tempat yang terhubung dengan jaringan, Kriyanatono menguraikan bahwa Internet ;

Keseluruhan pada jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan penerapan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk pengguna jaringan diseluruh dunia, keterkaitan pada hubungan antar jaringan dengan tujuan untuk berkomunikasi<sup>184</sup>

Menurut harjono menjelaskan bahwa,

Internet merupakan kumpulan dari berbagai komputer yang saling terhubung satu sama lain guna mempercepat sebuah proses data pada sistem global baik menggunakan optik dan jaringan untuk kepentingan bersama baik media komputer maupun telepon<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>184</sup> Kriyantono dan Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta; Kencana Prenada Media 2006), hlm 5

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm 6

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Terkait penyusunan tesis dalam penelitian hukum adalah terhadap konsep mengenai prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, penulis menitik beratkan kepada prinsip deklaratif yang tertuang dalam UUHC 2014. Prinsip adalah suatu dasar untuk berpikir maupun bertindak. Ciptaan karya fotografi tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (k) UUHC 2014. Hal tersebut dikarenakan keberadaan karya fotografi yang berada dalam ranah seni, karya fotografi yang berada dalam ranah seni, karya fotografi khususnya dalam bidang jurnalistik mempunyai karakteristik yang berbeda, dikarenakan ranah jurnalistik mempunyai unsur berita yang tertuang dalam karya seni foto.

Prinsip deklaratif yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu UUHC 2014 mempunyai kelemahan serta kekaburan norma, sehingga terhadap para pencipta khususnya fotografi jurnalistik harus dan wajib untuk menjalankan prinsip deklaratif terlebih dahulu. Apabila para pencipta ini tidak menjalankan prinsip deklaratif maka hak para pencipta tidak dapat terlindungi. Maka dari itu prinsip deklaratif yang tertuang dalam UUHC 2014 sangatlah melemahkan pencipta. Sehingga hal ini memungkinkan semakin banyaknya plagiat atau penjiplakan karya hak cipta fotografi jurnalistik.


Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu UUHC 2014 sehingga karya fotografi jurnalistik mendapatkan perlindungan

hukum. Perlindungan hukum ada 2 yaitu *preventif* dan *represif*. Perlindungan secara *preventif* ialah suatu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta fotografi jurnalistik yang dilakukan dengan cara mendaftarkan hak cipta tersebut kepada DIRJEN HKI. Sedangkan perlindungan secara *represif* ialah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hak cipta yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga.

Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet dimasa yang akan datang. Karya fotografi jurnalistik memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan ciptaan karya fotografi lainnya, karya fotografi jurnalistik menuangkan foto atau potret dalam setiap pemberitaan sebagai pelengkap suatu berita dengan kalimat berita sebagai bahan pemberitaan. Hal ini yang menjadi unsur krusial dalam membedakan suatu ciptaan termasuk karya fotografi jurnalistik sebagai karya intelektual. Selanjutnya berbicara mengenai penerapan prinsip deklaratif dalam hak cipta tentunya tidak terlepas dari adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu ciptaan mendapat perlindungan secara hukum, seperti diketahui bahwa hak cipta diberikan pada ciptaan dan pencipta yang bersifat pribadi.

Beberapa teori yang dipergunakan untuk pisau analisis pada pembahasan rumusan masalah dalam tesis ini ialah teori utilitas dan teori perlindungan hukum. pada rumusan masalah pertama teori yang dipergunakan sebagai pisuanalisis ialah teori utilitas dan teori perlindungan hukum. Rumusan masalah kedua, teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis ialah teori perlindungan hukum.

Sedangkan pada rumusan masalah ketiga, teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis ialah teori utilitas. Pembahasan serta hasil analisis terhadap masing-masing rumusan masalah akan menghasilkan kesimpulan serta saran sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut:



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Dasar pertimbangan dalam risalah sidang terhadap prinsip deklaratif pada hak cipta yakni setelah ciptaan dalam bentuk nyata dan diumumkan tanpa harus melalui mekanisme pencatatan ciptaan, ciptaan harus orisinal, ciptaan harus diwujudkan, perlindungan hak cipta tidak perlu formalitas tertentu. terkait pertimbangan tersebut, yakni perlindungan diberikan tanpa formalitas tertentu, terkait pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif dalam hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan. Terkait pencatatan tidak dapat menentukan siapa penciptanya, tetapi hanya dapat berfungsi sebagai sangkaan awal supaya prinsip deklaratif dapat diterapkan maka harus didorong adanya peranan publikasi dan pengumuman serta penilaian terhadap orisinalitas sebuah karya ciptafotografi jurnalistik
2. Perundang-undangan Indonesia yang lebih spesifik yaitu UUHC telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya fotografi jurnalistik, dengan berlakunya UUHC. Perlindungan hak cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. KUHPerdara sudah mengatur untuk mencegah perbuatan melawan



hukum yaitu didalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hak cipta. Tekait pelanggaran hak cipta tidak hanya diatur dalam UUHC, tetapi juga diatur dalam UU ITE. Bentuk Secara *represif* dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta bentuk perlindungan hukum karya cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, secara *represif* sudah diatur dalam Bab XIV Pasal 95 – 99 UUHC 2014

3. Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet yaitu sifat dari sistem deklaratif dalam hak cipta menuntut pentingnya pengumuman dalam ciptaan, pengumuman ciptaan adalah wujud nyata dari pencipta sebagai salah satu cara melindungi ciptaan dari tindakan-tindakan yang merugikan pencipta baik dari segi materil maupun immaterial. Karakter dalam prinsip deklaratif menganut asas *first to use* bahwa pendaftaran bukan merupakan keharusan. Pergesaran aturan di Indonesia menganganti UUHC 2002 dengan UUHC 2014 adalah upaya sungguh – sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas pencipta untuk berkreasi. Supaya motivasi para pencipta dan secara nasional akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia,

## 5.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada kaitannya dengan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran;

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seharusnya lebih tegas lagi dalam membuat peraturan di Indonesia, supaya upaya plagiat dapat diberantas dan upaya tersebut dapat pula dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak cipta didalam implementasi UUHC 2014 yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi jurnalistik, berkaitan dengan dasar utama pertimbangan kewajiban dalam prinsip deklaratif khususnya pada pencipta karya fotografi jurnalistik masih mempunyai keterbatasan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta, maka dari itu perlindungan dan kepastian hak cipta jurnalistik tidak akan tercapai dengan maksimal apabila masyarakat masih lemah untuk memahami sistem prinsip deklaratif ini, seharusnya upaya pencegahan pelanggaran melalui media internet khususnya mengenai hak cipta ini dengan menitik beratkan pada edukasi kepada masyarakat tentang mengenai sistem deklaratif ini, selain itu pencegahan pelanggaran hak cipta fotografi jurnalistik dibidang teknologi dengan meningkatkan sistem keamanan informasi.
2. Kepada Kementerian Hukum dan Ham khususnya terhadap hak cipta fotografi jurnalistik mengenai pelaksanaan perlindungan, hak cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun secara *represif*. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi ini kedepannya lebih efektif pengetahuan akan sistem

HKI, khususnya hak cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para fotografer.

3. Kepada pencipta seharusnya lebih menyadari akan pentingnya terkait perlindungan hukum hak cipta sehingga perlu adanya kesadaran dari jurnalis untuk segera mendaftarkan karya ciptanya ke Dirjen HKI agar dapat menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Dapat dipahami diperlukan pula penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran hak cipta khususnya karya cipta fotografi jurnalistik yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Dirjen HKI

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Prinsip

##### 2.1.1 Pengertian Prinsip

Pada Bahasa Indonesia kata “*principle*” diterjemahkan sebagai “*asas*” , “dasar” *Oxford Dictionary* menguraikan *principle* sebagai (1) *moral rule of strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth* Prinsip yang pada Bahasa Belanda disebut “*beginsel* “ pada Bahasa Inggris menerjemahkan kata “*asas* “ sebagai “*principle*“ ; sedangkan kata “prinsip” juga diterjemahkan sebagai “*principle*“; “*principality*“ pada Bahasa Latin disebut “*principium*“ berarti dapat disimpulkan bahwa prinsip merupakan suatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir.<sup>21</sup> Prinsip dibagi menjadi dua yaitu *principia prima* (norma – norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa ) dan *principia secundaria* ( norma – norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya)<sup>22</sup>

Terusan pada Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan arti kata “ *asas* “ sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, pondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan,

---

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti, IGN Parikesit Widiatedja, *Asas keadilan konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum islam dan hukum barat*, (Malang; bayu media publishing 2011), hlm 1

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 2

sandaran,sendi,teras,tiang,tonggak;(2)hukum,kaidah,kodeetik,normapatokan,pedoman,pijakan, tata cara. Masih berdasarkan tesaurus bahasa indonesia, kata prinsip dimaknai sebagai (1)asas,dasar,etika,hakikat,pokok, rukun,sendi (2) filsafat,kepercayaan,keyakinan, kredo,mandu, opini, paham, pandangan,pendapat, pendirian sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.<sup>23</sup>

## 2.2 Prinsip Deklaratif

Deklaratif dalam Bahasa Indonesia diartikan bersifat “pernyataan ringkas dan jelas” begitu juga dengan deklarasi mempunyai arti yang sama dengan deklaratif yaitu “pernyataan” ataupun “pengumuman”.<sup>24</sup> Saat ini istilah deklarasi sudah sangat umum digunakan dalam wacana bahasa indonesia. Pada kebanyakan inti dari isi deklarasi merupakan pokok – pokok saja dan kesepakatan antara pihak yang masih bersifat umum. Saat ada pula biasanya deklarasi juga tentang kaidah atau norma hukum mengikat secara ebagai kaidah hukum dalam pengertian yang sesungguhnya.<sup>25</sup>

Pada hubungan ini cukup menarik apa yang dikemukakan oleh J. G starke, yang membedakan deklarasi tersebut menjadi empat macam, yaitu :<sup>26</sup>

1. Deklarasi merupakan perjanjian dalam arti yang sejati dan atau sebenarnya. Misalnya, Deklarasi di Paris pada tahun 1856. Deklarasi Bngkok pada 8

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>24</sup> I wayan parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, ( Bandung; Mandar Maju 2002), hlm 29

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>26</sup> J. G. Starke, *Introduction To Internasional Law*, sevent edition (London ; Butterworths 1997), hlm 404

Agustus 1967 tentang pembentukan ASEAN. *Universal Declaration of Human Rights*, pada tanggal 10 Desember 1948.

2. Deklarasi sebagai instrumen yang tidak formal yang harus dilampirkan pada suatu perjanjian (konvensi ataupun traktat) sebagai penafsiran atau penjelasan tentang ketentuan – ketentuan dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh. *Deklarasi Mengenai Tujuan dan Maksud Organisasi Internasional Buruh*.
3. Deklarasi untuk persetujuan informal yang berkaitan berhubungan dengan masalah – masalah yang tidak begitu penting
4. Deklarasi terkait resolusi yang dikeluarkan pada suatu konferensi diplomatik yang berisi beberapa pernyataan tentang beberapa prinsip yang harus dihormati oleh semua negara misalnya :
  - a. *Deklarasi tentang Larangan Penggunaan Kekerasan Militer, Politik, atau Ekonomi dalam Membuat Suatu Perjanjian*, dan *Deklarasi tentang Partisipasi Universal dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian*, sebagaimana diputuskan di dalam konferensi wina 1969.<sup>27</sup>
  - b. *Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Pengaturan Dasar Laut dan Dasar*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 405



samudra dala serta tanah dibawahnya diluar batas – batsa yurisdiksi nasional )<sup>28</sup>

Sistem deklaratif dalam Hak Cipta menuntut pentingnya pengumuman dalam Ciptaan, meskipun pendaftaran bukan merupakan keharusan.<sup>29</sup> Pengumuman ciptaan adalah wujud nyata dari pencipta sebagai salah satu cara melindungi ciptaan dari tindakan-tindakan yang merugikan pencipta baik dari segi materil maupun immaterial.<sup>30</sup>

### 2.3 Konsep Hak Cipta

Hak ciptadari bahasa Inggris,*copyright* yang dalam, terjemahnya (*to*) *copy*, yang dapat berarti untuk mengadakan dan *right* berarti hak. Terkaitdemikian secarabahasa, *copyright* pada dan untuk prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarkan suatu hasil karya, istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa indonesia sebagaai hak cipta.<sup>31</sup> Pada ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC 2014 yang pada intinya menjelaskan pencipta mendapatkan perlindungan atas haknya dengan cara otomatis dan harus menjalankan prinsip deklaratif terlebih dahulu

Berdasarkan pengertian hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas, bahwa unsur-unsur hak cipta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu<sup>32</sup>:

#### 1. Hak untuk mengumumkan (*Publishing rights*)

---

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> I Wayan Parthiana, *Op. Cit*, hlm 31

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>31</sup> Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual lirtelaktual I*,(Yogyakarta ; Yayasan Klinik HaKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta 2002, hlm 57

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 4.

2. Hak untuk memperbanyak (*Reproduction rights*)
3. Hak memberikan ijin untuk memperbanyak atau mengumumkan (*Assignment rights*).

Menurut L. J Taylor pada bukunya dengan judul *Copyright For Librarians* bahwa<sup>33</sup>: “perlindungan HKI adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi idenya akan tetapi, yang dilindungi ialah hak ciptanya yang harus berbentuk yang nyata”

Menurut Robert M. Sherwood pengakuan atas perlindungan hukum pada kreatifitas intelektualnya terhadap HKI dapat merujuk pada teori yang diuraikan sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. *Reward Theory*, merupakan seseorang yang telah dianggap berhasil menemukan karya cipta harus diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan hukum.
2. *Recovery Theory*, merupakan pencipta yang telah mengeluarkan banyak waktu, biaya, tenaga dalam menghasilkannya karya intelektualnya berhak mendapatkan hasil atau manfaat dari ciptaannya.
3. *Incentive Theory*, hak pencipta untuk mendapatkan hasil ekonominya.
4. *Risk Theory*, dalam menciptakan sebuah karya terlebih pencipta mendapatkan kendala untuk menghasilkan karya HKI maka dapat disimpulkan bahwa dalam membuat karya cipta mempunyai resiko
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, merupakan bentuk untuk bertujuan memberikan manfaat ekonomi kepada pembangunan nasional

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit.* hlm, 114

<sup>34</sup> Hamda Zoelva, *Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review*, Volume X No. 3 – (Jakarta; Sinar Grafika), hlm, 323 - 324.

Pemegang hak cipta merupakan pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.<sup>35</sup> Berdasarkan melihat pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jurnalis yang melakukan pemotretan merupakan pencipta yang mempunyai hak sebagai pemegang hak ciptanya.

### 2.3.1 Pendaftaran Hak Cipta

Pencatatan ciptaan dan hak cipta diajukan oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta kepada Menteri secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran hak cipta harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Formulir pendaftaran ciptaan ada rangkap dua (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada kantor Direktorat Hak Cipta), lembar pertama dari formulir tersebut ditanda tanganni diatas materai Rp. 6000,00;
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan, dengan mencantumkan
  - a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
  - b) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali;
  - c) Uraian ciptaan rangkap tiga.
3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
4. Bukti kewarganegaraan pencipta dan atau pemegang hak cipta berupa *fotocopy*, KTP, dan Paspor:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>36</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara mengurus HaKi (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta; Visimedia, 2008), hlm 19-20.

5. Permohonan Badan Hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi Akta Pendirian Badan Hukum tersebut;
6. Pendaftaran pada ciptaan diajukan diatas nama lebih perorangan dan atau suatu badan hukum, dan atau pemohonan pada pemohonwa wajib ditulis semuanya, dan menetapkan alamat pemohon;
7. Bukti untuk pemindahan hak untuk dilampirkan ciptaan yang sudah dipindahkan;
8. Biayapendaftaran ciptaan sebesar Rp. 75.000,00,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan atau khusus pada permohonan pendaftaran ciptaan program computer sebesar Rp. 150.000,00. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

### **2.3.2 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Jangka waktu pada perlindungan hak cipta pada pelaksanaannya diatur dalam UUHC 2014. Kepastian hukum untuk memberikan jangka waktu atas ciptaan dan atau karya HKI lainnya. Jangka perlindungannya diharapkan mampu memberikan perasaan aman bagi penciptanya untuk dapat terus melakukan kreativitas pada hak cipta<sup>37</sup> Terdapat pembagian pada masa berlaku hak cipta dan hak terkait, terkait berlaku hak cipta dan hak terkait diatur di dalam pada UUHC 2014 terdapat beberapa pengaturan tentang masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Perlindungan dan masa berlaku hak cipta dan hak terkait yang diatur dalam Pasal 58 – 59 UUHC 2014 diuraikan sebagai berikut yaitu :

---

<sup>37</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, (Yogyakarta ; Graha Ilmu 2010), hlm 81.

1. Masa berlaku pada hak cipta selama hidup terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, mulai dihitung pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya . Ciptaan yang terkait pada bentuk ; buku, pamflet, dan atau semua karya tulis lainnya, terkait pada bentuk berupa ceramah, kuliah, pidato, dan atau bentuk berupa alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan atau berupa lagu atau musik, drama, terkait pada bentuk drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomin, karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, terkait pada bentuk seni pahat, patung atau kolase, terkait pada bentuk karya arsitektur, peta dan terkait pada bentuk karya seni batik
2. Masa yang berlaku ciptaan selama 50 (lima puluh ) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman terkait pada bentuk karya fotografi, potret, terkait pada bentuk karya sinematografi, permainan video, program komputer, dan atau bentuk berupa perwajahan karya tulis, terkait pada bentuk terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terkait pada bentuk kompilasi ciptaan atau data, terkait pada bentuk budaya tradisional.



### 2.3.3 Lisensi Hak Cipta

Lisensi pada pengertian secara umum dapat juga diartikan sebagai perbuatan memberikan izin.<sup>38</sup> Pemberian izin dapat dilakukan jika ada pihak yang memberikan izin dan pihak yang menerima izin sebagai bentuk perjanjian, salah satu jenis pemberian izin hak cipta.<sup>39</sup> Pemilik izin memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat dan atau dokumen ke dalam sebuah lisensi. Lisensi atas hak cipta memiliki beberapa hal penting seperti ini, syarat dan ketentuan berlaku, wilayah, pembaruan, dan syarat – syarat lain yang ditentukan pemberi izin dan atau lisensi.

Pemegang hak cipta sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 UUHC 2014 adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut yang dikemukakan C.S.T Kansil menyebutkan, dalam setiap hak pasti ada sebuah kewajiban, setiap hak dan kewajiban disebut sebagai subjek hukum yang terdiri manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtperson*).<sup>40</sup> keterkaitan pada hak cipta, pemegang hak cipta ialah subjek hukum maka untuk mendapatkan hak dari ciptaan harus dengan jalan pewarisan, wasiat maupun hibah.

---

<sup>38</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit* hlm 72

<sup>39</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta ; Akademika Pressindo 1999), hlm 18.

<sup>40</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta ; Balai Pustaka 2007), hlm 2.



## 2.4 Teori Utilitarisme

*Utilitarianisme* lahir sebagai reaksi terhadap ciri dari metafisik dan abstrak dari filsafat hukum dan politik. kata *Utilitas* berasal dari bahasa latin yang berarti *useful*, berguna, berfaedah dan menguntungkan.<sup>41</sup> *utilitarianisme* merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan, sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah dan merugikan.<sup>42</sup>

Bentham menguraikan mengenai, tujuan pada pembentukan hukum pembentuk undang-undang untuk mendapatkan manfaat umum bagi khalayak banyak.<sup>43</sup> Penggagas aliran *Utilitarisme* yaitu Bentham dalam pembentuk peraturan hukum hendaknya dapat melahirkan peraturan perundang – undangan yang dapat mencerminkan nilai keadilan dan nilai manfaat umum bagi semua golongan individu<sup>44</sup>

Bentham mengemukakan perundang-undangan seharusnya memberikan kebahagiaan serta kegunaan yang bagi sebagian terbesar masyarakat.<sup>45</sup> *utilitarisme* menitik beratkan kemanfaatan sebagai dari tujuan utama hukum, kemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu yang memberikan kebahagiaan (*happiness*). Terkait dalam konteks ini hukum sudah dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat secara umum,<sup>46</sup> Teori ini mempunyai tujuan untuk

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 1989), hlm 48

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>44</sup> Ridwan Halim A. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bogor ; Graha Indonesia 2007), hlm 7

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>46</sup> Achmad dan Ali *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group), hlm 78

mewujudkan apa yang berfaedah dan atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).<sup>47</sup>

Bentham menggariskan tentang prinsip *utilitarisme* dengan arah dan visi dan misi hukum dari perspektif psikologis Bentham menguraikan bahwa manusia mempunyai hak yang berada pada alam kekuasaan dua tuan terkait rasa sakit dan kesenangan. Adapun yang harus dilakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita diperbuat, pada segala yang kita katakan dan pikirkan dan segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketakutan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu bahwa dapat disimpulkan setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidak bahagiaan yang mengganggu yang ketenangan dirinya.<sup>48</sup>

Bentham menguraikan bahwa hukuman yang diberi dapat dibenarkan jika suatu pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yaitu:<sup>49</sup>

1. Hukuman sebagai konsekuensi untuk mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum supaya tidak akan terulang lagi.
2. Hukuman diharuskan memberikan rasa puas terhadap korban dan orang lain, agar supaya beban batin korban juga terpenuhi.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 80

<sup>48</sup> Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, (Jakarta; Jurnal, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University), hlm 303

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 304

Bentham mensinyalir akan muncul bentuk efek yakni Pencegahan (*preventif*), yang dikemukakan: <sup>50</sup>

1. Hukuman yang diterima untuk memberikan efek jera terhadap orang pelanggar hukum supaya mengakibatkan bahwa suatau yang akan datang mereka tidak mengulangi lagi kejahata. jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, dan atau tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formalagar suapay memberikan efek yang jera.
2. Efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara kapok (jera) untuk berbuat melawan hukum agar hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru pada masyarakat.

Karya Betham ialah *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang menguraikan bahwa hukum barulah diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang dan atau masyarakat. bahwa hukum bertujuan untuk membuat manfaat banyak. Aliran utilitarisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan terutama efek jera pada hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 306

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 81

## 2.5 Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber pada teori hukum alam dan atau aliran hukum alam. Pemahaman ini dipelopori oleh Plato dan Aristoteles dan Zeno. Menurut pemahaman hukum alam menyebutkan bahwasanya hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi dalam artian antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan dikarenakan bentuk satu kesatuan organ yang utuh. Para penganut pemahaman ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia.<sup>52</sup>Teori perlindungan hukum ditujukan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang sangat lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis dan ketidaktahuan terhadap pemahaman hukum ialah salah satu teori yang sangat penting untuk kita pahami. dikarenakan fokus pemahaman teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan untuk kepada masyarakat..<sup>53</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan atau “hukum” yang artinya ialah perlindungan hukum menurut Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hukum positif. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Pada pengertian perlindungan hukum adalah suatu tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam

---

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2000), hlm 53

<sup>53</sup> Erlies Septiana Nurbani Salim HS dan, *Teor Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta RajaGrafindo Persada 2004), hlm 259

bidang hukum agar seseorang mendapatkan keadilan dari perbuatan yang kesewenang-wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>54</sup>

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum, dalam Dyah Octorina Susanti, menguraikan hukum itu bertujuan serta untuk dengan cara membatasi berbagai kepentingan hak tersebut, karena pada suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak tidak hanay mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat,<sup>55</sup> Kepentingan hukum dan Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan. Terkait yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>56</sup>

Fitzgerald menguraikan bahwa hukum dapat melindungi kepentingan kekuasaan kepadanya secara terukur orang dari cara mengalokasikan suatu, pada arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak, setiap kekuasaan pada masyarakat bisa disebut juga sebagai hak.<sup>57</sup> Satijipto Raharjo, menguraikan bahwa perlindungan hukum untuk memberikan pengayoman terhadap HAM yang sangat dirugikan kepada oranglain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar untuk

---

<sup>54</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), hlm 24.

<sup>55</sup> Dyah Octorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di (Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri), hlm 8

<sup>56</sup> *Ibid*,

<sup>57</sup> *Ibid*,



dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif maupun fleksibel, melainkan juga prediktif dan atau antisipatif, hukum juga dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi sosial maupun politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>58</sup>

Phillipus M. Hadjon menguraikan *preventif* dan *represif* perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah<sup>59</sup> Perlindungan hukum adalah suatu bentuk diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturannya hukum yang ada, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum meliputi 2 hal yaitu :<sup>60</sup>

1. Perlindungan hukum dilakukan secara *preventif* yakni memberikan bentuk perlindungan terhadap hukum masyarakat untuk diberikan kesempatan sebelum pendapat mengajukan keberatan kepada pemerintah untuk mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum dilakukan secara *represif*, yakni perlindungan yang memberikan yang lebih diutamakan adalah penyelesaian sengketa.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 55

<sup>59</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya ; PT. Bina Ilmu 1987), hlm 29

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti 2009) hlm, 41



## 2.6 Fotografi

### 2.6.1 Pengertian Fotografi

Fotografi berasal dari 2 kata, yaitu *Photo* yang berarti cahaya dan *graph* yang berarti tulisan atau lukisan.<sup>61</sup> Metode fotografi yang untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek yang ditujukan dengan media kamera cahaya yang mengenai objek.<sup>62</sup> Terkait prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan objek sehingga mampu menghasilkan objek tangkapan kamera.<sup>63</sup> Pada dasarnya tujuan dan hakekat fotografi adalah media komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan objeknya digunakan sebagai penyampaian. Terkait ini fotografi juga mempunyai aturan – aturan dalam penyampaian yaitu etika dalam menjalankan sebuah profesi fotografi, kode etik itu yang belum tertulis secara formal, akan tetapi pada tahapan sekarang ini yang dipahami yang dapat diartikan sampai hari ini kode etik tersebut masih sampai pada tataran ‘sekarang’ yang tidak memiliki kekuatan mengikat.<sup>64</sup>

Pada karya fotografi dapat disebut memiliki nilai yang komunikasi untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk foto dan mempunyai nilai pesan yang diharapkan dapat mengerti kepada pembaca objek tujuan, sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Terkait karya foto tersebut juga dapat dikatakan sebagai media yang memiliki nilai guna “fungsional” dan sekaligus sebagai

---

<sup>61</sup> Aditiawan rangga dan Bianca ferren, *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, (Jakarta ; Dunia Komputer 2011), hlm 11

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 13

“instrumen” karena dijadikan “alat” dalam proses komunikasi penyampaian pesan atau ide si pencipta karya foto.<sup>65</sup>

### 2.6.2 Macam – Macam Fotografi

Jenis pada fotografi ini dapat dijeaskan dan diuraikan sebagai berikut <sup>66</sup> :

#### 1. Foto Manusia

Pada foto ini sebagai objek utamanya adalah manusia menjadi unsur, foto ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu<sup>67</sup> :

- a) *Potrait* merupakan bentuk foto yang menampilkan objek manusia dalam bentuk ekspresinya dlam kesehariannya
- b) *Stage Fotografi* merupakan objek utamanya adalah objek yang berada dipanggung biasanya profesi ini berkerja sebagai media intertaimen.

#### 2. Foto Nature

Pada Jenis foto ini biasanya objek adalah benda flora dan fauna maupun bentuk pemandangan yaitu<sup>68</sup> :

- a) Foto *flora*, merupakan tanaman atau tumbuhan sebagi objeknya.
- b) Foto *Fauna*, merupakan binatang dan keanekaragaman lainya sebagi objek foto utamanya.
- c) Foto *Lanskap*, merupakan bentangan alam sebagai objek foto utamany

---

<sup>65</sup> Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografi*.( Jakarta; Paramita Indo 2007), hlm 27

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>68</sup> *Ibid*,

## 2.7 Jurnalistik

### 2.7.1 Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik berasal dari bahasa Perancis *Journa* atau *dujour* yang artinya Hari, yaitu segala macam berita atau warta sehari-hari yang termuat dalam lembaran yang tercetak maupun tidak.<sup>69</sup> Secara umum jurnalistik dapat diartikan sebuah proses dari mengumpulkan catatan (berita), menulis hingga menyampaikan kepada masyarakat.<sup>70</sup> Setiap jurnalistik atau yang disebut dengan pewarta didalam pekerjaan kode etik merupakan pegangan untuk jurnalis dalam menjalankan profesinya.<sup>71</sup> Peraturan mengenai kode etik terdapat pada Pasal 15 ayat 2 Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS, yang menyebutkan bahwa :

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e) Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- f) mendata perusahaan pers;

Dapat kita pahami foto jurnalistik merupakan bentuk foto yang mengandung dan unsur nilai berita, fungsinya adalah untuk melengkapi teks berita pada media cetak mau pun media online. Terkait foto jurnalistik sebagai bentuk

---

<sup>69</sup> Masduki, *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta; UII Pers 2003), hlm 6

<sup>70</sup> Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung ;Remaja Rosdakarya 2005), hlm 4

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 10

nilai berita dan foto sebagai pelengkap. Foto jurnalistik dibuat oleh seorang jurnalis dan foto jurnalistik adalah bagian penting dalam pemberitaan suatu informasi oleh media massa. Sebagai bagian dari berita itu sendiri, foto jurnalistik memegang peranan untuk menyempurnakan informasi yang hendak disiarkan kepada khalayak luas.<sup>72</sup>

Foto Jurnalistik sebagaimana diuraikan oleh Zainuddin Nasution adalah sebagai berikut :

Foto pada jurnalistik adalah jenis foto yang digolongkan pada foto yang dengan tujuan pemotretan karena keinginan bercerita kepada orang lain dalam penyampaiannya. Foto pada jenis ini berkepentingan dalam menyampaikan pesan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain memahami sesuatu tindakan pada media foto<sup>73</sup>

### 2.7.2 Macam – Macam Jurnalistik

Saat melakukan profesinya sebagai jurnalis atau pewarta, seorang jurnalis tidak dapat diartikan sebagai khusus mencari berita satu kategori saja, akan tetapi seorang jurnalis dalam mencari berita mencangkup semua yang berkaitan dengan berita, beberapa jenis dan macam fotografi jurnalistik ialah<sup>74</sup>:

1. *Spot Photo* : merupakan terjadinya peristiwa yang tidak terduga-duga dan diabadikan dengan foto secara spontan
2. *Sport Photo* : merupakan peristiwa olahraga yang menjadi objek fotonya

---

<sup>72</sup> Zainuddin Nasution, *Fotografi Jurnalistik Dalam Peranan Berita*, (Solo ; Yayasan Hikmah 2008), hlm 45 - 46

<sup>73</sup> *Ibid*, 48

<sup>74</sup> *Ibid*, 49

3. *News Photo People* : merupakan bentuk foto yang menjadi objek orang, tokoh, dan atau berita untuk masyarakat dengan dilengkapi keterangan.
4. *Portrait* : merupakan bentuk foto yang objeknya ialah manusia
5. *Culture Photo Art* : merupakan bentuk utama foto dengan objek budaya

### 2.7.3 Macam-Macam Teknik Jurnalistik

Saat melakukan pekerjaan profesinya proses pada jurnalistik selalu menggunakan teknik. Teknik yang digunakan agar foto yang dihasilkan nantinya terlihat menjadi indah dan bagus. Terkait macam teknik yang digunakan maka dapat diuraikan<sup>75</sup> :

1. Momen, merupakan bentuk pada dunia jurnalistik akan terjadi sekali tidak bisa untuk diulang kembali
2. Sudut pengambilan, pada teknik ini untuk pengambilan gambar sangat penting, dikarenakan pada sebuah fotografi jurnalistik dapat menciptakan ciri yang khas
3. Pencahayaan merupakan yang sangat penting dalam fotografi, apabila pencahayaan kurang maka hasil yang dihasilkan tidak akan maksimal
4. Patuhilah pada etika jurnalis

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 80

## 2.8 Internet

### 2.8.1 Pengertian Internet

Internet berasal dari bahasa latin yaitu "*inter*" yang berarti pada bahasa Indonesia ialah "antara".<sup>76</sup>, internet suatu jaringan yang terdiri dari berbagai komputer yang ada di seluruh tempat yang terhubung dengan jaringan, Kriyanatono menguraikan bahwa Internet ;

Keseluruhan pada jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan penerapan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk pengguna jaringan diseluruh dunia, keterkaitan pada hubungan antar jaringan dengan tujuan untuk berkomunikasi<sup>77</sup>

Menurut harjono menjelaskan bahwa,

Internet merupakan kumpulan dari berbagai komputer yang saling terhubung satu sama lain guna mempercepat sebuah proses data pada sistem global baik menggunakan optik dan jaringan untuk kepentingan bersama baik media komputer maupun telepon<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>77</sup> Kriyantono dan Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta; Kencana Prenada Media 2006), hlm 5

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 6



### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Terkait penyusunan tesis dalam penelitian hukum adalah terhadap konsep mengenai prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, penulis menitik beratkan kepada prinsip deklaratif yang tertuang dalam UUHC 2014. Prinsip adalah suatu dasar untuk berpikir maupun bertindak. Ciptaan karya fotografi tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (k) UUHC 2014. Hal tersebut dikarenakan keberadaan karya fotografi yang berada dalam ranah seni, karya fotografi yang berada dalam ranah seni, karya fotografi khususnya dalam bidang jurnalistik mempunyai karakteristik yang berbeda, dikarenakan ranah jurnalistik mempunyai unsur berita yang tertuang dalam karya seni foto.

Prinsip deklaratif yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu UUHC 2014 mempunyai kelemahan serta kekaburan norma, sehingga terhadap para pencipta khususnya fotografi jurnalistik harus dan wajib untuk menjalankan prinsip deklaratif terlebih dahulu. Apabila para pencipta ini tidak menjalankan prinsip deklaratif maka hak para pencipta tidak dapat terlindungi. Maka dari itu prinsip deklaratif yang tertuang dalam UUHC 2014 sangatlah melemahkan pencipta. Sehingga hal ini memungkinkan semakin banyaknya plagiat atau penjiplakan karya hak cipta fotografi jurnalistik.


Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu UUHC 2014 sehingga karya fotografi jurnalistik mendapatkan perlindungan

hukum. Perlindungan hukum ada 2 yaitu *preventif* dan *represif*. Perlindungan secara *preventif* ialah suatu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta fotografi jurnalistik yang dilakukan dengan cara mendaftarkan hak cipta tersebut kepada DIRJEN HKI. Sedangkan perlindungan secara *represif* ialah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hak cipta yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga.

Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet dimasa yang akan datang. Karya fotografi jurnalistik memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan ciptaan karya fotografi lainnya, karya fotografi jurnalistik menuangkan foto atau potret dalam setiap pemberitaan sebagai pelengkap suatu berita dengan kalimat berita sebagai bahan pemberitaan. Hal ini yang menjadi unsur krusial dalam membedakan suatu ciptaan termasuk karya fotografi jurnalistik sebagai karya intelektual. Selanjutnya berbicara mengenai penerapan prinsip deklaratif dalam hak cipta tentunya tidak terlepas dari adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu ciptaan mendapat perlindungan secara hukum, seperti diketahui bahwa hak cipta diberikan pada ciptaan dan pencipta yang bersifat pribadi.

Beberapa teori yang dipergunakan untuk pisau analisis pada pembahasan rumusan masalah dalam tesis ini ialah teori utilitas dan teori perlindungan hukum. pada rumusan masalah pertama teori yang dipergunakan sebagai pisuanalisis ialah teori utilitas dan teori perlindungan hukum. Rumusan masalah kedua, teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis ialah teori perlindungan hukum.

Sedangkan pada rumusan masalah ketiga, teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis ialah teori utilitas. Pembahasan serta hasil analisis terhadap masing-masing rumusan masalah akan menghasilkan kesimpulan serta saran sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut:



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **4.1 Dasar Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet.**

##### **4.1.1 Tujuan dan Fungsi Kewajiban Prinsip Deklaratif Dibidang Hak Cipta Fotografi Jurnalistik**

Tujuan hukum secara umum adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan.<sup>110</sup> Merujuk pada pendapat tersebut maka tujuan hukum dalam hukum perdata khususnya di bidang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas pemanfaatan dibidang hak cipta. Berkaitan dengan hak cipta kepastian hukum atas pemanfaatan hak cipta ialah untuk mendapatkan hak ekonomi yang diperuntukan oleh pencipta, ciptaan mempunyai nilai ekonomis berdasarkan Pasal 8 UUHC 2014 Menyebutkan Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya merupakan penjelasan dari hak ekonomi “

Tujuan hukum dibidang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan khususnya bagi pencipta sudah diatur pada Pasal 40 ayat 1 huruf (k) UUHC 2014 menguraikan yang pada intinya dalam bentuk karya fotografi berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum

Fungsi hukum secara umum, menurut Soerjono Soekanto adalah memberi pedoman pada masyarakat tentang bagaimana mereka harus bersikap dan

---

<sup>110</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2002), h1m 14

bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan pada masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial.<sup>111</sup> Berkaitan mengenai pembahasan dalam penelitian ini fungsi hukum dalam hak cipta yaitu untuk memberikan manfaat secara penuh terhadap pencipta khususnya fotografi jurnalis, dari manfaat itu seorang jurnalis akan mendapatkan manfaat dari ciptaan yaitu berupa manfaat secara ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Jeremy Betham mengenai teori *utilitarisme*, pada prinsip ini dalam memberikan kebahagiaan hendaknya pada suatu perundang-undangan itu selalu meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum . Teori ini bertujuan mewujudkan yang sesuai dengan daya guna untuk selalu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat banyak<sup>112</sup>

Merujuk pada pendapat tersebut diatas bahwa jurnalis masih belum mendapatkan kemanfaatan dari ciptaannya yaitu hak ekonomi yang biasa dikaitkan dengan honor atau upah. banyak sekali jurnalis yang tidak mengerti tentang aturan mengenai hak ekonomi ciptaan. Salah satu contoh yang terjadi pada prakteknya ialah seorang jurnalis Inews, jurnalis mencari berita untuk disampaikan kepada khalayak agar mengetahui informasi yang diberikan oleh jurnalis dengan media foto sebagai pelengkap isi berita tersebut, namun yang terjadi setelah berita telah sampai kepada masyarakat, jurnalis yang sebagai pencipta tidak mendapatkan manfaat dari hasil ciptaannya dalam artian jurnalis Inews memberikan berita ke kantor tempat jurnalis berkerja, tetapi media lain juga

---

<sup>111</sup> SoerjonoSoekanto, *KesadaranHukumdanKepatuhanHukum*, (Jakarta Rajawali 1982), hlm 9

<sup>112</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm 48



menggunakan karya tersebut tanpa memberikan hak ekonomi kepada jurnalis, yaitu berupa upah atau honor dikarenakan jurnalis kurang mengetahui bahwa hak ekonomi telah diatur.<sup>113</sup>

Berkaitan dengan mengenai pembahasan dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif, didalam risalah sidang pembentukan Rancangan UUHC 2014 tidak menjelaskan mengenai kewajiban prinsip deklaratif, didalam rapat hanya banyak membicarakan mengenai perlindungan, jangka waktu perlindungan, royalti, manajemen kolektif, hak ekonomi dan hak moral untuk pencipta. Tidak ada penjelasan mengenai definisi mengenai prinsip deklaratif.

Agus Sarjono menyampaikan pendapat dalam sidang mengenai “pengumuman dan pendistribusian doktrin itu yang disebut pengumuman itu ada 2 katagori, pertama, pengumuman dalam arti *making available for public*. Artinya, orang bisa beli, orang bisa menikmati ciptaan. Itu biasanya dalam bentuk distribusi dalam bentuk penjualan, dalam bentuk penyewaan. Itu termasuk dalam katagori pengumuman, katagori kedua adalah bergantung kepada bentuk-bentuk ciptaannya yaitu kalau misalnya karya ciptanya bentuknya musik maka salah satu bentuk pengumuman adalah *performing* atau memperdengarkan kalau itu musik. Kalau itu lukisan, *mendisplay*. Kalau itu 3 dimensi patung, itu memajang, ya *display* juga. Jadi 2 katagori itu belum jelas di dalam RUU, padahal implikasinya sangat luas. Mengapa? Karena di dalam Undang-Undang atau di dalam doktrin

---

<sup>113</sup> Surya Adiningrat, *Hak Cipta Fotografi*, (Semarang ; Paramita 2013), hlm 56



hak cipta itu ada pihak-pihak yang memang menjadi pemegang hak pengumuman dalam arti distribusi dalam arti pengumuman itu berbeda.”<sup>114</sup>

Menurut Rachmadi Usman, perlindungan hak cipta karya fotografi jurnalistik yang diberikan langsung otomatis setelah ciptaan berbentuk secara utuh dan nyata. Perlindungan langsung harus diwujudkan dan dituangkan dengan pemberian hak eksklusif dan menjalankan prinsip deklaratif.<sup>115</sup> Pencipta harus mengutamakan pengumuman awal agar khalayak mengetahui bahwa ciptaan tersebut sudah dipublikasikan, tidak mewajibkan untuk mendaftarkan ciptaan. Sedangkan pada prinsip deklaratif adalah pencatatan tidak harusan pada hak cipta, akan tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat dan berbentuk nyata, tanpa seizin pencipta maka orang lain tidak bisa mengontrol ciptaannya.<sup>116</sup> Dasar utama pertimbangan pada prinsip deklaratif hak cipta diantaranya:<sup>117</sup>

1. Dasar orisinalitas (*Original*). Bentuk ciptaan yang mempunyai dasar orisinalitas dalam bentuk alat bukti secara factual apabila terjadi sengketa HKI dan harus benar-benar terpenuhi.
2. Dasar pada bentuk hak cipta secara fisik atau nyata (*Phisycal Form*). Merupakan bentuk jadi dan sudah tertuang dalam bentuk nyata.

---

<sup>114</sup> Risalah Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak cipta, disampaikan digedung DPR RI, Jakarta, 13 Februari 2014, hlm 5

<sup>115</sup> Rachmadi Usman, Hukum, *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung ; PT Alumni 2003), hlm 13

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>117</sup> Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, ( Bandung; PT Alumni 2014), hlm 146

3. Diwujudkan atau diumumkan. Merupakan bentuk yang telah diwujudkan dan diumumkan pada media yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas
4. Jangka Waktu (*Term Duration*). Merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus menyelenggarakan pencatatan ciptaan, dan dapat dipahami bahwa pada fungsi pencatatan hak cipta dimaksudkan kepada pencipta untuk memudahkan pada pembuktian bila terjadi sengketa mengenai HKI. Terkait pencipta dalam hal mencatatkan hasil ciptaannya akan mendapatkan surat pencatatan dari Dirjen HKI maka sudah dapat digunakan sebagai bukti awal pada kepemilikan suatu karya cipta. Pada saat pencatatan tidak melahirkan perlindungan pada hak cipta, akan tetapi melalui pencatatanlah akan mempermudah bagi orang yang ingin mencatatkan dan membuktikan penciptalah sebagai pemegang hak cipta.

#### 4.1.2 Penggunaan Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet Merupakan Hak Moral

Hak moral yang berprinsip pada identitas diri manusia yang terpancar pada karya ciptaannya berpijak pada pendapat *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*.<sup>118</sup> Hak moral merupakan bentuk jati diribagian dari jiwa penciptanya sehingga hanya dapat pencipta yang hanya berhak untuk mengubah ciptaannya dan menentukan untuk dipublikasikan kepada umum.<sup>119</sup> Hak moral yang kemudian diberikan kepada pencipta atas ciptaannya melahirkan doktrin *droit d'auteur* yang mengandung beberapa hak, yaitu:<sup>120</sup>

1. *Droit paternite de*, hak ini selamanya akan melekat pada diri pencipta meskipun sudah dialihkan dan pencipta sudah meninggal.dunia
2. *Droit divulgatio de n*, merupakan pencipta mempunyai hak untuk hak untuk mempublikasikan dan mengumumkan ciptaannya kepada khalayak.
3. *Droit respect de l'oeuvre l'integrity de au*, merupakan hak apabila ciptaannya dilanggar dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi,.
4. *Droit de retrait et de repentir*, pencipta mempunyai hak untuk mengambil kembali ciptaannya

Terkait pada pengakuan terhadap hak moral maka bentuk konsepnya ialah penghargaan penghormatan dan kekaguman.<sup>121</sup> Terkait dengan hak moral yang

---

<sup>118</sup> Etty S Suhardo, *Implikasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, (Semarang ; Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2003) hlm 7

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>120</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung; PT Alumni 2007), hlm 67

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 68

bertujuan mempertahankan identitas diri pencipta rangka mempertahankan keutuhan dan keaslian dari ciptaannya.<sup>122</sup>

Berkaitan mengenai pembasan ini hak moral jurnalis yang dipublikasikan di media internet mempunyai hak moral yaitu untuk mencantumkan identitas dari pencipta atau pemegang hak cipta, hak moral dari jurnalis sangatlah penting maka dari itu penting hak moral jurnalis untuk mendapatkan perlindungan dari plagiat, karena sangatlah mudah untuk mengambil data di media internet dengan *mengcopy – paste file* tersebut sangat merugikan jurnalis apabila hak moral tidak dicantumkan identitas jurnalis. Terkait dengan kasus yang terjadi khususnya dibidang jurnalis sesama rekan jurnalis banyak sekali terjadi plagiat dalam mengambil berita dikarenakan sangat lah mudah untuk memindahkan, perbuatan plagiat sesama jurnalis merupakan perbuatan melanggar hukum disamping itu plagiat juga bertentangan dengan kode etik jurnalis didalam pasal 15 ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjelaskan yang pada intinya pelaksanaan kode etik jurnalis harus benar – benar dijalankan agar dalam menjalankan profesinya jurnalis tidak berhadapan dengan bentuk pelanggaran hukum.

Terkait hak moral yang mempunyai sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu karya cipta selain oleh pencipta, baik itu mengenai isi judul, dan lain – lain, terkait demikian hanya dapat dilakukan orang lain apabila mendapatkan izin dari pencipta atau ahli waris jika pencipta sudah meninggal dunia. Pencipta atau ahli

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 69

warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan – perubahan pada ciptaan – ciptaanya.

Akibat pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak hanya mematikan kreatifitas pencipta, namun juga merugikan jurnalis, hak moral jurnalis yang dilanggar maka akibat dari pelanggaran tersebut jurnalis berhak untuk meminta kerugian atas ciptaannya. Sebagai contoh yang terjadi, jurnalis Inews yang meliput berita dengan menggunakan media kamera untuk berkarya saat meliput terjadinya letusan Gunung kelud di kabupaten Kediri dengan jarak 5 km dari puncak gunung kelud.<sup>123</sup> Kemudian diunggah oleh jurnalis lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari pencipta dan tidak mencantumkan identitas pencipta merupakan pelanggaran hak moral sekaligus merugikan jurnalis. Permasalah akibat melanggar hak moral termasuk dalam pembajakan hak cipta ini sudah diatur dalam pasal 1 angka 23 UUHC 2014 menjelaskan

Pembajakan pada hak cipta merupakan bentuk pengandaan hak atau cipta dan hak terkait yang dilakukan secara tidak sah dan pada pendistribusiannya diperuntukan untuk memperoleh manfaat dari ciptaannya

Terkait akibat hukum yang terjadi ialah pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Pada UUHC 2014, telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke

---

<sup>123</sup> Dikutip dari [www.Inews.com/pelanggaranhakciptafotografijurnalistik](http://www.Inews.com/pelanggaranhakciptafotografijurnalistik) Diakses pada tanggal 08 November 2017, pukul 13.00 Wib.



pengadilan niaga ataupun beentukbentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegaah berlanjautnya suaatu pelanggaran hak ciptaa.Terkait dengan ketentuan pidaana akibat melakukan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral sudah diatur dalam UUHC 2014 dalam bab XVII dalam Pasal 112 ayat (1) mejelaskan ;

Bahwa siapapunyang dengan sengaja tanpa hakmelakukan pelanggaran terhadapHak Cipta dikenakan sanksi pidanapenjara palinglama 2 (dua) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas akibat hukum apabila melanggar hak moral pencipta bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya sudah cukup memadai dan mendukung perlindungan hak cipta. Namun demikian meskipun ketentuan hukum telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sebagaimana telah disebutkan masih ada saja hambatan yang sering menghadang dalam upaya penegakan hukum tersebut sehingga perlu ada solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.



#### 4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pelanggaran Fotografi Jurnalistik

Plagiat karya fotografi jurnalistik tidak lagi berada di ranah kode etik jurnalistik. pelanggaran pada penjiplakan fotografi jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis sudah memasuki ranah hukum untuk diselesaikan. Salah contoh kasus yang terjadi karya fotografi jurnalis Inews dijiplak secara keseluruhan oleh jurnalis lain digunakan tanpa menyebutkan sumber berita dan nama jurnalis sebagai pemilik karya. Jurnalis Inews memotret fenomena saat terjadinya letusan gunung kelud di Kediri dengan jarak 5 Km dari puncak gunung.<sup>124</sup> Permasalahan hukum yang sedang dihadapi adalah ketika terkait dengan publikasi dan penyampaian pada masyarakat melalui media online, sangatlah mudah di dunia yang modern ini khususnya dalam hal dunia jurnalistik.<sup>125</sup>

Pelanggaran atas hak cipta foto, khususnya karya foto jurnalistik ada beberapa faktor di antaranya sikap ketidaktahuan masyarakat dan kurang menghargai sebuah karya cipta, keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dengan cara cepat dan mudah, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta masih kurang maksimal. Selain itu pelanggaran atas hak cipta fotografi jurnalistik saat ini mudah terjadi seiring dengan era globalisasi yakni perkembangan teknologi yang menyebabkan

---

<sup>124</sup> Dikutip dari [www.Inews.com/pelanggaranhakciptafotografijurnalistik](http://www.Inews.com/pelanggaranhakciptafotografijurnalistik) Diakses pada tanggal 08 November 2017, pukul 13.00 Wib.

<sup>125</sup> Suyud, Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta; Novindo Pustaka Mandiri 2003) hlm 37.

semakin mudahnya seseorang untuk mengakses karya cipta dalam bentuk *file* melalui *digital*.<sup>126</sup>

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan perlindungan hukum pada pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Terkait pada bentuk perlindungan hukum suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>127</sup>

Perlindungan hukum secara *preventif* memberikan keberatan dan pendapatanya untuk berkesempatansebelum sesuatu putusan pemerintahan mendapat bentuk tetap perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara *reprensif* merupakan tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan bersikap hati – hati dalam mengambil suatu keputusan. Perlindungan hukum secara *repsensif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>128</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum secara *preventif* dalam hukum hak cipta merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi, upaya tersebut merupakan pencegahan pelanggaran merupakan

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 40

<sup>127</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya ; PT Bina Ilmu 1987), hlm 1

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm 2

upaya awal dalam menanggulangi sengketa hak cipta, upaya pada menanggulangi sengketa meliputi langkah penindakan.<sup>129</sup>

1. Kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan dan mengurangi pelanggaran, yang dengan otomatis akan mengurangi kejahatan.
2. Sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan harus segera diperbaiki
3. Meningkatkan kesadaran dan penyuluhan hukum untuk pemerataan bentuk perlindungan hukum
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum

Berkaitan dengan peraturan mengenai bentuk perlindungan secara *preventif* terkait KUHPerdara sudah mengatur untuk mencegah perbuatan melawan hukum yaitu didalam Pasal 1365 KUH Perdata yang pada inintinya mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum dan memegang peranan penting pada hak cipta. Pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya diatur dalamUUHC, tetapi juga diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang selanjutnya disebut UU ITE. Dalam Pasal 25 UU ITE menjelaskan :

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik lainnya yang disusun menjadi karya intelektual, melalui situs internet, dan atau karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak

kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Pelanggaran terhadap hak tersebut ditegaskan pada Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Terkait bentuk perlindungan hukum secara *preventif* bagi seseorang yang melakukan pelanggaran karya cipta foto jurnalistik yang melalui media internet, selain dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam UUHC juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan UU ITE.

Berkaitan pada keberadaan Undang - Undang tersebut di atas agar supaya dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai atas masalah terhadap karya cipta fotografi jurnalistik yang digunakan tanpa hak, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang - Undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif Berkaitan pada permasalahan perlindungan hukum terhadap pencipta pelanggaran fotografi jurnalistik, pada rangka terhadap perlindungan hak cipta, ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan. Pada realitanya pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung bahkan dapat dilihat dan dirasakan pada kehidupan kita sehari-hari, dampak dari pelanggaran tersebut antara lain ;<sup>130</sup>

1. Merusakan tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya

---

<sup>130</sup> Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya. dalam Insane Budi Maulana, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual* ,( Yogyakarta ; Yayasan Klinik HAKI 2011), hlm 189

2. Mengakibatkan lesunya hasrat berkarya pada bidang ilmu seni alam bentuk pengetahuan, sastra.
3. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta berdampak pada berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa

Perlindungan hukum secara *repressif* merupakan tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan bersikap kehati – hatian mengambil suatu tindakan atau keputusan. Bentuk perlindungan hukum secara *repressif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>131</sup> berkaitan dengan pembahasan ini dalam bentuk perlindungan hukum karya cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, secara *repressif* sudah diatur dalam Bab XIV Pasal 95 – 99 UUHC 2014

Perlindungan pada ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dan dibaca,maupun didengarkan dan sebagainya. Hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Terkait ciptaan yang dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus berbentuk nyata dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itulah ciptaan sudah dilindungi. Pencipta juga memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk pada keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya, dikarena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaanya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi dapat disimpulkan hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu karya pencipta

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 190



Hak cipta merupakan suatu bentuk pengakuan yang universal pada hak setiap individu terhadap kepentingan yang perlu diberikan perlindungan baik yang bersifat moral maupun yang bersifat ekonomia. Karya ciptaan sangat memberikan kepuasan batin dan juga memiliki manfaat ekonomi dari ciptaan. Terkait dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya karya cipta fotografi juga salah satu bentuk karya cipta sebagai hak cipta yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Walaupun secara spesifik tidak disebutkan mengenai perlindungan karya fotografi dalam undang-undang hak cipta, namun bisa dikaji berdasarkan pasal-pasal yang ada. Karya fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 huruf (K) UUHC 2014 yang pada intinya menjelaskan ciptaan dalam bidang fotografi mendapatkan perlindungan :

Dalam Pasal 59 ayat (1) UUHC 2014 menjelaskan masa perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagai berikut :

- (a) KaryaFotografi,
- (b) Potret,
- (c) KaryaSinematografi,
- (d) PermainanVideo,
- (e) ProgramKomputer,
- (f) Perwajahankarya tulis,
- (g) Terjemahan,tafsir,saduran bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikas dan karyalain dari hasil transformasi,
- (h) Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budayatradisional,
- (i) Komplikasiciptaan atau data, baik alamformat yang dapat dibacadengan programkomputer ata media lain,
- (j) Komplikasi ekspresibudaya tradisionalelama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.  
Berlakuselam50(lima puluh) Tahuejak pertama kali diumumkan.



Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, perlindungan hukum tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa karya fotografi dilindungi oleh hukum, sehingga seorang tidak dapat melakukan penggunaan karya tersebut tanpa persetujuan pencipta.

Fotografi jurnalistik yang merupakan sebuah pekerjaan dalam dunia pemberitaan. fotografi jurnalistik masuk pada kategori pemberitaan dalam suatu media yang berbentuk gambar atau foto. foto jurnalistik merupakan foto yang mempunyai nilai berita, dan mempunyai fungsinya adalah untuk melengkapi teks berita pada media cetak maupun media online.<sup>132</sup> Permasalahan mengenai fotografi jurnalistik ciptaan akan menyentuh berbagai aspek teknologi. Aspek yang sangat terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Terkait Hukum diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta fotografi jurnalistik.<sup>133</sup>

Melindungi hak moral pencipta melalui media internet sudah diatur didalam Pasal 7 UUHC 2014.

Berdasarkan uraian diatas apabila dikaitakan dengan teori perlindungan hukum yang dinyatakan Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara

---

<sup>132</sup> Assegaf, Dja'far,, *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia 2009), hlm 37

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm 53

internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>134</sup>

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum, dalam Dyah Octorina Susanti, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena pada suatu perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>135</sup> Perlindungan hukum melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>136</sup>

Terkait perlindungan hukum ialah untuk memberikan pengayoman terhadap (HAM) yang sanagatn dirugikan orang lain dan atau perlindungan itu di berikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>137</sup> Terkait perlindungan merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara

---

<sup>134</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika 1992), hlm 24.

<sup>135</sup> Dyah Octorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di (Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri), hlm. 8

<sup>136</sup> *Ibid*,

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 55

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum, perlindungan hukum meliputi 2 hal yaitu :<sup>138</sup>

1. Perlindungan hukum secara *preventif*, merupakan bentuk perlindungan hukum kepada rakyat untuk diberikan kesempatan mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah.
2. Perlindungan secara hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum di ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Berikut merupakan bentuk perlindungan secara *preventif* dan *represif* yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik penegak hukum dalam kaitanya dengan hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet ;

**Tabel 2 Bentuk secara *preventif* dan *represif***

No	Secara <i>Preventif</i>		Secara <i>Represif</i>
1.	Meningkatkan penyuluhan hukum hak cipta untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat	1.	Tujuan dari bentuk perlindungan secara Represif ini adalah menyelesaikan sengketa padaPenyelesaian sengketahak ciptadapatdilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase,atau pengadilan dalam hal iniyangberwenangialangpengadilan niaga.
2.	Pencipta untuk lebih sadar mengenai pencatatan hasil ciptaan	2.	Sanksipidana dalam bentuk pelanggaran hak cipta ini diatur dalam pasal 122 UUHC2014 tentang Hak Cipta ; Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat(3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun
3.	Menyadari bahwa akan adanya suatu kebutuhan-kebutuhan untukmengembangkandorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapatmempengaruhitingkah laku seseorang kearahperbuatan jahat. Perlindungan untuk masyarakat		
4.	untuk mencapai kesejahteraan khususnya dibidang hak cipta		

<sup>138</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, ( Bandung ; Citra Aditya Bakti 2009), hlm

			dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
--	--	--	--

Sumber : Bernard Nainggolan, *Komentar Undang – Undang Hak Cipta*, (Bandung ; PT Alumni 2016) hlm 203



### 4.3. Kriteria Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet Di Masa Yang Akan Datang

#### 4.3.1 Sistem Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah diatur pada masa penjajahan Belanda. Pengaturan tersebut dibuktikan dengan adanya *Auteurswet* pada tahun 1912, yang kemudian digantikan dengan UUHC 1982 tentang Hak Cipta. Pada perkembangannya, UUHC 1982 mengalami perubahan, sehingga pada tahun 2002 pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta muncul, yaitu UUHC 2002. Seiring perkembangan zaman, maka Undang-Undang tentang Hak Cipta perlu diperbaharui lagi yang dikenal dengan UUHC 2014 tentang Hak Cipta.<sup>139</sup> Pada ruang lingkup internasional, salah satu contoh negara yang telah mengatur mengenai pemberian perlindungan atas hak cipta ialah USA (Amerika Serikat) yang terdapat dalam *US Copyright Law 1976*. Pengaturan mengenai pemberian perlindungan atas hak cipta oleh USA (Amerika Serikat) yang tertuang dalam *17 U.S.C. § 101- 1101 (US Copyright Act)* akan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Syarifin dan Pipin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung ; Pustaka Bani Quraisy 2004) hlm 90

<sup>140</sup> Adya Paramita Prabandari, *Komparasi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat*, (Semarang ; Nomor 2, Vol 2 Tahun Fakultas Hukum, Universitas diponegoro 2009), hlm 170



**Tabel 3 Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Dengan Amerika Serikat**

PERSAMAAN	PERBEDAAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak eksklusif dan hak ekonomi sama sama diakui oleh negara</li> <li>2. Hak cipta melekat pada suatu hasil ciptaan merupakan hak moral, sehingga pencatatan hak cipta bukan kewajiban. Aturan tersebut diakui dan diatur baik di Indonesia maupun di USA (Amerika Serikat)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesia memberikan hak moral kepada seluruh bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Sedangkan Amerika hanya memberikan hak moral kepada <i>visual works</i> (ciptaan visual)</li> <li>2. Pada bagian hak cipta khususnya program komputer merupakan bentuk hak cipta di Indonesia. Sedangkan pa Amerika Serikat tidak menempatkan sebagai hak cipta tetapi dengan paten</li> <li>3. Di indonesia masa berlaku hak cipta memiliki masa berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun berdasarkan pemegang hak ciptanya (berlaku 50 tahun soejak pertama kali diumumkan apabila hak cipta tersebut dipegang oleh badan hukum dan berlakutanpa batas waktuapabila hak cipta tersebutdipegangoleh negara). Seedangkan Amerika Serikat, masa berlaku hak ciptanya tergantung terhadap tanggal pembuatannya ciptaan yang tidak dipublikasikan namun dibuat sebelum tahun 1978 mas berlakunya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun; ciptaan yang dipublikasikan dipublikasikan antara tahun 1923-1963 memiliki masa berlaku selama 28 tahun dengan catatan harus memperbaharui untuk masa 67 tahun, jika hak tersebut tidak dilakukan maka akan tergolong ke dalam <i>public domain</i>; ciptaan yang dipublikasikan antara tahun 1964-1977 memiliki masa berlaku selama 95 tahun; ciptaan yang dibuat pada tahun 1978 dan setelahnya memiliki masa berlaku seumur hidup</li> </ol>



	pencipta ditambah 70 tahun untuk pencipta tunggal, berlaku 95 tahun sejak dipublikasikan atau 120 tahun sejak pembuatan untuk pencipta anonim atau pencipta dalam bentuk perusahaan).
--	---

Sumber : Adya Paramita Prabandari, *Komparasi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat*, (Semarang ; Nomor 2, Vol 2 Tahun Fakultas Hukum, Universitas diponegoro 2009), hlm 171



Pergeseran aturan tentang hak cipta di Indonesia pada konsiderans menimbang UUHC 2014 dinyatakan beberapa hal yang dapat dipandang sebagai latar belakang lahirnya undang - undang yang baru ini ;

1. Hak cipta adalah kekayaan intelektual dalam aspek ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang memiliki fungsi penting dalam hal mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945;
2. Perkembangan pada ilmu pengetahuan, dan atau teknologi, serta seni, dan atau sastra, sudah sangat pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan atau jaminan kepastian hukum untuk pencipta dan atau, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
3. Indonesia sudah menjadi anggota perjanjian internasional pada hak cipta dan hak terkait. implementasi lebih lanjut pada hukum nasional supaya pencipta dapat berkreasi;
4. UUHC 2002 tentang hak cipta sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum pada saat ini serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu digantinya dengan Undang - Undang yang baru;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang - Undang tentang Hak Cipta.

Jika dilihat penjelasan umum dari UUHC 2014 terdapat uraian menarik mengenai urgensi pada hak cipta dikaitkan dengan perekonomian. Pada penjelasan umum dapat dikatakan bahwa pada ekonomikreatif menjadi andalan bagi Indonesia. Dan berbagai negara lainnya, mengingat pada hak cipta menjadi basis terpenting pada ekonomi kreatif nasional, dengan UUHC yang memenuhi unsur pada perlindungan pengembangan ekonomi kreatif, sangat diharapkan menjadi kontribusi pada sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara indonesia supaya menajdi optimal

Langkah DPR - RI menganganti UUHC 2002 dengan UUHC 2014 merupakan upaya yang sungguh - sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral serta pemilik hak terkait sebagai unsur pada pembangunan ekonomi negara. Agar motivasi para pencipta dan secara nasional akan menjadi berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro pada bangsa Indonesia, bercemin pada negara maju lainnya terkait perlindungan yang sangat memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawapertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan danataumemberi kontribusi nyata bagiperekonomian dan kesejahteraan rakyatnya.

Point penting yang perlu penulis garis bawah dari uraian konsiderans UUHC 2014 dan penjelasan umumnya diatas ,

1. Hak cipta mempunyai peranan yang sanat strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagai yang diamatkab oleh UUD 1945.

2. Hak cipta menjadi basis terpenting pada ekonomi kreatif nasional. Pada UUHC 2014, telah memnuhi unsur terhadap perlindungan dan atau pengembangan ekonomikreatif, sangat diharpkan untuk kontribusisektor pada hak cipta atau hak terkait dapat lebihoptimal dalam perekonomian negara

Banyak negara telah membuktikan, seperti negara Eropa Barat, Amerika, Jepang, dan Korea bahwa kreativitas masyarakat yang berbuah pada meningkatnya produk – produk intelektual khususnya hak cipta telah mendorong pertumbuhan perekonomian negara dan pada giliranya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengenai hal ini sudah tidak terbantahkan lagi bahwa ekonomi kretaif dari berbagai negara untuk meningkatkan pendapatan nasional<sup>141</sup>

Karakter yang khas dalam prinsip deklaratif ini menagunut asas *first to use*) yang berarti pendaftaran bukan merupakan keharusan. Sifat yang ada dalam sistem deklaratif dalam hak cipta menuntut ialah pentingnya pengumuman dalam ciptaan, pengumuman ciptaan adalah wujud nyata dari pencipta sebagai salah satu cara melindungi ciptaan dari tindakan-tindakan yang merugikan pencipta baik dari segi materil maupun immaterial.<sup>142</sup> Pemanfaatan ciptaan dapat dilakukan oleh orang lain atas seizing pencipta,

---

<sup>141</sup> Bernard Nainggolan, *Op Cit*, hlm 30

<sup>142</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi IV, Cetakan ke-1, (Bandung; PT Alumni 2014), hlm 35

sifat dari prinsip deklaratif hak cipta terbagi atas pengumuman dan memperbanyak yang dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>143</sup>

- 1) Peranan pada publikasi dan atau pengumuman, pada UUHC 2014 menjelaskan pembacaan, serta penyiaran, termasuk pameran, pada ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau cetak dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pada UUHC 2014 dikemukakan bahwa untuk karya cipta mulai terhitung perlindungannya sejak ciptaannya tersebut diumumkan dan atau dipublikasikan. terkait perlindungan mempunyai batas pada waktu setelah diumumkan, dari batas waktu yang ditentukan tersebut maka karya cipta dapat dimiliki masyarakat (*public domain*). Terkait karya yang sudah telah habis masa perlindungannya maka dapat digunakan oleh masyarakat dengan maksud agar lebih lagi mendorong terciptanya sebuah karya cipta yang baru,. Saat mengumumkannya karya ciptaannya orang dapat mengetahui adanya karya cipta telah terbit, Terkait pada pencipta sangat membantu mengetahui sejak kapan ciptaannya dilindungi akan tetapi juga harus dipublikasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak yang kelak menggunakan karya ciptaannya tersebut.
- 2) Memperbanyak karya cipta merupakan suatu penggandaan dan juga dapat dikatakan sebagai proses, dan atau perbuat untuk menjalankan penggandaan cara menggandakan salinan karya ciptaan.

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 45





**Tabel 4 Pergeseran Peraturan Hak Cipta Di Indonesia**

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta	Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta	Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
1) Tidak ada aturan mengenai Hak ekonomi dan Hak terkait 2) Masa berlaku selama 25 tahun 3) Tidak ada aturan mengenai teknologi infomatika 4) Pasal 49 ayat (1) ancaman hukuman pidana pembajakan paling lama 3 tahun denda Rp 5.000.000,00( lima juta rupiah) 5) Delik aduan	1) Hukuman atas kejahatan hak cipta diperberat Pasal 41 ayat (1) hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) 2) Masaberlakuhak ciptaterhadappenciptasela ma hidup ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia 3) Adanya aturan Lisensi 4) Program komputer menjadi sebagai karya cipta dan masa berlaku 25 tahun 5) Delik biasa	1) Adanya aturan mengenai hak penyewaan diatur dalam Pasal 2 2) Masa berlaku hak cipta selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 3) Pasal 42 ayat (2) mengatur mengenai pengadilan yang berwenang. 4) Pasal 27 ayat (1) mengenai perlindungan komputer sebagai karya cipta dan masa berlaku samapi 50 tahun 5) Delik biasa	1) Pasal 29 ayat (1) masa berlaku hak cipta selama hidup dan ditambah menjadi 50 tahun setelah pencipta meninggal 2) Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah ) dan denda pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah ) 3) Tidak ada aturan	1) Pasal 16 ayat (1) bahwa hak cipta dapat diwakafkan 2) Masa berlaku hak cipta dibagi 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi 3) Pasal 57 ayat (1) berlaku tanpa batas untuk hak moral 4) Pasal 58 ayat (1) untuk hak ekonomi berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia 5) Adanya aturan mengenai lembaga management kolektif

			mengenai management kolektif 4) Delik biasa	6) Pasal 112 menentukan pidana penjara selama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah ) 7) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. 8) Delik aduan
--	--	--	---	---

Sumber : Bernard Nainggolan, komentar Undang – Undang Hak Cipta, (Bandung ; PT Alumni 2016) hlm 03 - 27

Seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta fotografi jika pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya. namun, dapatkan perbuatan si pengakses dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta fotografi jurnalistik? Kasus ini dapat dijelaskan bahwa hak cipta secara otomatis. Akan tetapi dengan mendownload apabila menyebutkan sumbernya dan tidak menjual atau memperbanyak untuk tindakan komersil tidak di katakana sebagai pelanggaran, karena pelanggaran hak cipta hanyalah delik aduan yang apabila penciptanya menggugat baru dapat dikatakan pelanggaran. Perlindungan hak cipta fotografi jurnalistik berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia yang tertuang dalam Pasal 58 huruf I dalam UUHC 2014

Prinsip deklaratif tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Pencipta yang dapat juga disebut sebagai pewarta atau jurnalis akan kesulitan dalam membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah hasil karyanya jika ciptaan itu tidak didaftarkan. Terkait hal terjadinya sengketa terhadap pelanggaran hak cipta, jurnalis tidak memiliki bukti yang kuat yang menyatakan bahwa hak cipta itu adalah miliknya.<sup>119</sup> Melalui media internet ciptaan dapat diubah dan disebarluaskan dengan sangat mudah, pencipta atau jurnalis atau pemegang hak cipta akan kesulitan dalam mencegah dilanggarnya hak cipta mereka, apabila ciptaan tidak didaftarkan penegak hukum maupun masyarakat akan sulit

---

<sup>119</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi revisi, ( Jakarta ; Raja Grafindo Persada 1997), hlm 19

membantu dalam melacak akan terjadinya pelanggaran hak cipta yang terjadi di internet, karena penegak hukum maupun masyarakat tidak mengetahui bahwa ciptaan itu ada.<sup>120</sup>

Terkait pada perlindungan karya cipta yang diberikan otomatis setelah ciptaan tersebut berbentuk nyata. Maka perlindungan langsung sudah diberikan wujud pada pemberian pada hak eksklusif dan atau pada penerapan prinsip deklaratif.<sup>121</sup> Hak eksklusif adalah diperuntukan pada pencipta, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat memanfaatkan hak pencipta tanpa seizin pencipta.<sup>122</sup> Pada prinsip deklaratif adalah suatu penerapan yang tidak mengharuskan adanya pencatatan tidak harus.<sup>123</sup> Akan tetapi walaupun pencipta tidak mencatatkan karya ciptaannya, maka pencipta tetap memiliki perlindungan secara langsung ketika karya ciptaan selesai dibuat, yakni hak untuk mengontrol agar tidak ada lagi seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.<sup>124</sup>

Terkait pada perlindungan hak cipta yang diberikan secara otomatis. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Terkait fungsi pencatatan ciptaan agar supaya untuk memudahkan dalam hal pembuktian apabila terjadi suatu sengketa hak cipta. Pada pencipta yang melakukan pencatatan karya ciptanya dan mendapatkan surat pencatatan karya ciptaan maka surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan suatu ciptaan. Meskipun pada pencatatan tidak melahirkan perlindungan hak cipta,

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 30

<sup>121</sup> Bernard Nainggolan, *Op Cit*, hlm 41

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 42

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 43

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 45

namun melalui pencatatan akan sangat mempermudah bagi orang untuk membuktikan bahwa dirinyalah merupakan pemegang hak cipta.<sup>125</sup>

Terkaitan pada hal pembuktian karya cipta tidaklah mudah, jika pada kenyataannya setipa seorang yang tidak mampu dalam hal pembuktian maka yang dapat dianggap sebagai pencipta adalah orang lain, surat pencatatan karya ciptaan dapat menunjukkan seseorang yang dianggap sebagai pencipta, namun dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap karya cipta hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan, persoalannya ialah bagaimana kekuatan pada perlindungan langsung, yang secara nyata diberikan pada pencipta ketika ciptaannya berbentuk nyata.

Kriteria prinsip deklaratif hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu: <sup>126</sup>

1. Memperbanyak karya cipta lagu baik secara tradisional maupun *online*, baik untuk kepentingan pribadi tanpa ada unsur komersil maupun bertujuan untuk diperdagangkan.
2. Memanfaatkan karya cipta fotografi jurnalistik dari hasil *download* ilegal untuk keperluan pribadi.

---

<sup>125</sup> Gold dan Paul, *Hak Cipta : Dahulu, Kini Dan Esok*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia 1997), hlm 32

<sup>126</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan hukum pada Hak Cipta dan atau Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung; PT alumni201), hlm 28



3. Menyiarkan, memamerkan atau memposting karya cipta fotografi jurnalistik di situs - situs internet pribadi seperti blog yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung blog pribadi tersebut.

Terkait pada perlindungan karya cipta bukan hanya sekedar terkait hak eksklusif akan tetapi juga memberikan rasa aman bagi pencipta dan dapat mengontrol karya ciptaan dan bagaimana pun dalam hal pencatatan ciptaan tidak boleh melanggar prinsip perlindungan langsung.

#### 4.3.2 Prinsip Deklaratif Hak Alami Pencipta

Pada perlindungan langsung terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC 2014, pada intinya untuk menuntut menjalankan prinsip deklaratif, Pada penerapan UUHC 2014 prinsip perlindungan secara otomatis pada dan tidak terlepas pada peraturan pada hak cipta pada masa Belanda yaitu *Auteurs Wet* (S.1912.600).<sup>127</sup>. Pada saat itulah Belanda langsung memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk yang lebih baik dan kemudian lahirlah aturan mengenai *Auteurs Wet* (S.1912.600).Setelah pemberlakuan pada peraturan ini, Belanda mengikatkan diri pada *Konvensi Bern* Tahun 1886 pada tanggal 1 April 1913 dan sebagai negara jajahan Belanda, pada Indonesia dan diikutsertakan pada konvensi sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 7997 Tahun 194. Hingga pada saat ini Indonesia masih tergabung dalam *Konvensi Bern* khususnya yang berkenaan dengan hak terkhususnya cipta.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 2002 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian*, (Bandung; Alumni 2002), hlm 92

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm 102



Negara yang berada didalam *Bern Convention* harus dan mempunyai kewajiban untuk menerapkan 3 prinsip dasar pada peraturan HKI, Sebagai bentuk dari prinsip dasar yakni prinsip perlindungan langsung.<sup>129</sup> Pada setiap pencipta. prinsip ini berprinsip pada falsafah Perancis yang erat dengan ciri khas pada *civil law tradition* pada perindungankarya hak cipta, bahwa pengakuan terhadap ciptaan maka hak cipta telah lahir saat dimumkan pertama kali.<sup>130</sup> Pada prinsip lansung ini berkaitan dengan doktrin hak moral pada Perancis karena sama lahir pada aliran hukum alam. Peraturan mengenai hak moral pada hukum hak cipta Perancis menjelaskan: *Article 657-298 of 11 French Law No. March 1957*. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa:<sup>131</sup>

- 1) Hak yang harus tetap dicantumkan nama pencipta sebagai identitas;
- 2) Hak untuk menjaga keutuhan karya ciptaan,

Kedua hal tersebut juga tercantum pada *Bern Convention* 1886 pada *Article 6 bis*, yang menjelaskan:<sup>132</sup>

1. *Independently, the author shall have the right to claim action in work, authorship action in relation to, the relation to, the said of the work of the author's economic rights and the object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory which would be prejudicial to his honor or reputation.*
2. *The rights granted expiry the economic at lest until the, and shall be after at the moment the author in accordance the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after exercisable by the person or institution authorized rights to where protection is claimed. death of the author of all the rights set out in his death, cease to be*

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 103

<sup>130</sup> Muhammad Ikhsan Lubis, *Copyleft Dalam perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Copyright (Hak Cipta) Pada Masyarakat Islam Indonesia*, (Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 2011), hlm. 48-50.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 51

<sup>132</sup> *Ibid*,

*maintained. "However those countries whose legislation, act, does not provide for the protection with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, by the legislation of the county of their ratification of or accession to this the*

Pada intinya Pasal 6 *Berne Convention* yang penulis mengartikan bahwa hak moral pencipta tidak dapat diperuntukan oleh orang lain dalam artian bahwa hak moral pencipta berhak untuk kepemilikan karyanya dan dapat mengajukan keberatan pada perubahan yang dilakukan oleh orang lain,

#### **4.3.3 Penyelenggaran Pencatatan Ciptaan Pada Hak Cipta**

Pada pencatatan hak cipta dan HKI yaitu dengan pencatatan konstitutif dandeklaratif. pencatatan konstitutif merupakan bentuk pencatatan ciptaan yang mempunyai fungsimeahirkan hak cipta atas ciptaan karya hak cipta.<sup>133</sup> Terkait pendaftaran hak cipta lahir setelah pencipta melakukanpencatatan memiliki kekuatan.pencatatan pada istem ini merupakan pencatatan secara *defacto dande juredi*akui sebagai pencipta dan atau orang yang berhak pada hak cipta didaftarkan. Pada sistem deklaratif, pendaftaran ciptaanmerupakanketidak harusan dan tidaklah melahirkanhak cipta atas ciptaan tersebut.<sup>134</sup>

Terkait pada perlindungan yang diwujudkan terlebih dahulu maka cperlindungan hak cipta itu lahir. Pada pencatatan ciptaan bukanlah sesuatu yang mutlak dilaksanakan, pada pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI tetap

---

<sup>133</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti 2012) hlm 186-187

<sup>134</sup> *Ibid*, h1m 90

menyelenggarakan pencatatan ciptaan.<sup>135</sup> Isi, arti, maksud dan atau bentuk dari ciptaan yang tercatat pada daftar umum ciptaan tidak menjadi tanggung jawab Menteri yang bertugas menyelenggarakan pencatatan ciptaan, dalam artian tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.<sup>136</sup>

Terkait pada permohonan pencatatan ini dapat dilakukan oleh:<sup>137</sup>

- 1) Seorang atau lebih bersama – sama datang ke kantor Dirjen HKI untuk melakukan pendaftaran dengan prosedur yang ada;
- 2) Permohonan yang dilakukan oleh badan hukum maka harus melampirkan akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Selanjutnya Dirjen HKI melakukan pemeriksaan pada berkas yang diajukan dalam permohonan lalu setelah pemeriksaan berkas tersebut akan dilakukan investigasi terhadap ciptaan. Terkait pada investigasi Dirjen HKI akan melakukan tindakan akan menerima atau menolak permohonan dengan alasan tertentu dikarenakan Dirjen HKI mempunyai hak untuk menolak dan menerima.<sup>138</sup>

- 1) Setelah Menteri menerima berkas permohonan maka pertama akan menerbitkan surat tanda permohonan. Dan selanjutnya mencatat pada daftar umum ciptaan yang memuat nama pemohon. Selanjutnya Menteri akan menerbitkan keputusan terkait pada permohonan ciptaan layak dan tidak layaknya suatu ciptaan
- 2) Menteri secara tertulis berhak menolak permohonan disertai alasan.

---

<sup>135</sup> Widjaja Gunawan, *Lisensi, Seri Hukum, Bisnis*, ( Jakarta ; Raja Grafindo Persada 2001) hlm 31

<sup>136</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta – Musik atau lagu*, Cetakan I, ( Jakarta; Universitas Indonesia / UI – Press 2003), hlm 19

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm 30

Terkait pada Pencatatan ciptaan berguna untuk memudahkan sebagai awal pembuktian apabila terjadi sengketa.<sup>139</sup> pada saat pencatatan ciptaan yang tertuang dalam daftar umum ciptaan maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pencipta. Akan tetapi apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, daftar ciptaan pada daftar umum ciptaan bukan merupakan bentuk alat bukti sebagai pencipta hanya saja sebagai langkah awal untuk membenarkan suatu ciptaan. Apabila orang lain dapat membuktikan hasil ciptaan tersebut maka penghapusan pada daftar umum ciptaan akan dilakukan dalam daftar umum ciptaan tersebut akan gugur, setelah dapat dibuktikan di dalam pengadilan.<sup>140</sup>

Saat seorang yang mengakui ciptaannya sengketa orang lain sudah mendaftarkannya di dirjen HKI maka selama didalam pengadilan orang tersebut bisa mempertahankan hasil ciptaannya maka hakim akan memutuskan bahwa ciptaan tersebut miliknya, apabila tidak bisa dibuktikan dengan kendala yang seperti melihat tanggal pembuatan, media yang digunakan dan lain-lain maka hakim akan memutuskan bahwa ciptaan tersebut masih milik orang lain yang pertama kali mendaftarkannya. Terkait pada bentuk perlindungan langsung maka prinsip deklaratif ini mempunyai kelemahan yang sangat merugikan pencipta. Pengabaian terhadap prinsip deklaratif yang menuntun pentingnya publikasi pertama kali ini dapat mencederai hak dari pencipta, sebab prinsip deklaratif tidak secara maksimal memberikan perlindungan.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op Cit*, hlm 126

<sup>140</sup> *Ibid*,

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 130

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Dasar pertimbangan dalam risalah sidang terhadap prinsip deklaratif pada hak cipta yakni setelah ciptaan dalam bentuk nyata dan diumumkan tanpa harus melalui mekanisme pencatatan ciptaan, ciptaan harus orisinal, ciptaan harus diwujudkan, perlindungan hak cipta tidak perlu formalitas tertentu. terkait pertimbangan tersebut, yakni perlindungan diberikan tanpa formalitas tertentu, terkait pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif dalam hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan. Terkait pencatatan tidak dapat menentukan siapa penciptanya, tetapi hanya dapat berfungsi sebagai sangkaan awal supaya prinsip deklaratif dapat diterapkan maka harus didorong adanya peranan publikasi dan pengumuman serta penilaian terhadap orisinalitas sebuah karya ciptafotografi jurnalistik
2. Perundang-undangan Indonesia yang lebih spesifik yaitu UUHC telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya fotografi jurnalistik, dengan berlakunya UUHC. Perlindungan hak cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. KUHPerdara sudah mengatur untuk mencegah perbuatan melawan



hukum yaitu didalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hak cipta. Tekait pelanggaran hak cipta tidak hanya diatur dalam UUHC, tetapi juga diatur dalam UU ITE. Bentuk Secara *represif* dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta bentuk perlindungan hukum karya cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, secara *represif* sudah diatur dalam Bab XIV Pasal 95 – 99 UUHC 2014

3. Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet yaitu sifat dari sistem deklaratif dalam hak cipta menuntut pentingnya pengumuman dalam ciptaan, pengumuman ciptaan adalah wujud nyata dari pencipta sebagai salah satu cara melindungi ciptaan dari tindakan-tindakan yang merugikan pencipta baik dari segi materil maupun immaterial. Karakter dalam prinsip deklaratif menganut asas *first to use* bahwa pendaftaran bukan merupakan keharusan. Pergesaran aturan di Indonesia menganganti UUHC 2002 dengan UUHC 2014 adalah upaya sungguh – sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas pencipta untuk berkreasi. Supaya motivasi para pencipta dan secara nasional akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia,



## 5.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada kaitannya dengan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran;

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seharusnya lebih tegas lagi dalam membuat peraturan di Indonesia, supaya upaya plagiat dapat diberantas dan upaya tersebut dapat pula dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak cipta didalam implementasi UUHC 2014 yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi jurnalistik, berkaitan dengan dasar utama pertimbangan kewajiban dalam prinsip deklaratif khususnya pada pencipta karya fotografi jurnalistik masih mempunyai keterbatasan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta, maka dari itu perlindungan dan kepastian hak cipta jurnalistik tidak akan tercapai dengan maksimal apabila masyarakat masih lemah untuk memahami sistem prinsip deklaratif ini, seharusnya upaya pencegahan pelanggaran melalui media internet khususnya mengenai hak cipta ini dengan menitik beratkan pada edukasi kepada masyarakat tentang mengenai sistem deklaratif ini, selain itu pencegahan pelanggaran hak cipta fotografi jurnalistik dibidang teknologi dengan meningkatkan sistem keamanan informasi.
2. Kepada Kementerian Hukum dan Ham khususnya terhadap hak cipta fotografi jurnalistik mengenai pelaksanaan perlindungan, hak cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun secara *represif*. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi ini kedepannya lebih efektif pengetahuan akan sistem

HKI, khususnya hak cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para fotografer.

3. Kepada pencipta seharusnya lebih menyadari akan pentingnya terkait perlindungan hukum hak cipta sehingga perlu adanya kesadaran dari jurnalis untuk segera mendaftarkan karya ciptanya ke Dirjen HKI agar dapat menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Dapat dipahami diperlukan pula penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran hak cipta khususnya karya cipta fotografi jurnalistik yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Dirjen HKI

**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU**

- Abdul Kadir Muhamad, 1999. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektua*., Bandung : Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang: Bayumedia.
- Aditiawan rangga dan Bianca, 2011. *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, Jakarta : Dunia Komputer.
- Anas Irwan, 2012, *Panduan Fotografi Digital*, Depok : Kanaya Press
- Anwar C, 2002, *Pelanggaran Hak Cita dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Arif Lutviansori, 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Assegaf Dja'far, 2009. *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswandi dan Syamsuddin, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Balai Pustaka
- Djamal, 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an efendi, 2014. *Penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikerit Widiatedja, 2011, *Asas Keadilan, konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum islam dan hukum barat*, Malang : Bayu Media Publishing
- Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Harsono Adisumarto, 1999, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Akademika Pressindo.

- Hanafi, 2000. *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problem Penegakan Hukumnya*. Jakarta : Yayasan Klinik HAKI.
- Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung : Mandar Maju
- Jimmy Jose Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- J. G. Starke, 1997, *Introduction To Internasional*, London: Butterworths
- Kusumaningrat Hikmat dan Purnama, 2005, *Jurnalistik ; Teori Dan Praktik*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Kriantono dan Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori, dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti
- Muhammad Firmansyah, 2008. *Tata Cara Mengurus Haki (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Visimedia
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon, 2007. *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- R.Soeroso,1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T ALUMNI.
- Rahardjo Budi, 2005, *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*, Bandung : PT Indocisc.
- Sirikit Syah, 2001, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, Jakarta : Sukma Citra,
- Soeprpto Soedjono, 2007. *Pot-Pourri Fotografi*. Jakarta: Universitas Trisakti Press.
- Soelistyo dan Henry, 2011, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta : Kanisius

Sopnar Maru Hutalalung, 2012. *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Suyud Margono, 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Novindo Pustaka.

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,

Tim Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*. Bandung: P.T Alumni

## **B. Karya Ilmiah**

Danu Giritono, 2014, *Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Musik Melalui Internet*, Yogyakarta : Tesis Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Rani Dwi Lestari, 2015, *Jurnalisme kloning, praktik plagiarisme karya jurnalistik di kalangan jurnalis* Yogyakarta : Tesis Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada

## **C. Makalah / Artikel**

Adya Paramita Prabandari, 2009, *Komparasi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat*, Semarang : Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Vol. Nomor

**D. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Undang – Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang PERS Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2533

**E. INTERNET**

Dikutip dari [www.inews.com](http://www.inews.com) pelanggaranfotojurnalistik Diakses Pada tanggal 17 November 2017, Pukul 22.49 Wib